

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH  
PEREMPUAN DALAM MASA ‘IDDAH  
(Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sruweng  
Kabupaten Kebumen)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**FAJRUL FALAKH AT THALIBAN**

**NIM. 2017302007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fajrul Falakh At Thaliban

NIM : 2017302007

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa ‘Iddah (Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,  
Saya yang menyatakan,



Fajrul Falakh At Thaliban  
NIM.2017302007


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa 'Iddah  
(Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)**


Yang disusun oleh **Fajrul Falakh At Thaliban (NIM. 2017302007)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Harryanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag, LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Purwokerto, 4 Juli 2024

Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Fajrul Falakh At Thaliban  
NIM : 2017302007  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa 'Iddah (Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)

Sudah tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M  
NIP. 19750620 200112 1 003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH PEREMPUAN  
DALAM MASA 'IDDAH (Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan  
Sruweng Kabupaten Kebumen)**

**ABSTRAK**  
**Fajrul Falakh At Thaliban**  
**NIM.2017302007**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas  
Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perempuan yang menjalani masa *'iddah* dilarang untuk dikhitbah, tetapi di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dijumpai seseorang laki-laki dan perempuan yang akan mendaftar nikah tetapi perempuan itu masih dalam masa *'iddah*. Penelitian ini pertama mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Kecamatan Sruweng. Kedua meninjau perspektif hukum Islam terhadap pendaftaran nikah di KUA atas perempuan yang dikhitbah dalam masa *'iddah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Sumber data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan kepala KUA dan pasangan yang hendak mendaftarkan nikah pada saat perempuan dalam masa *'iddah*. Data sekunder penelitian ini yaitu foto, data pendaftaran nikah dalam *'iddah* serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjawab dua tujuan yang dirumuskan oleh peneliti tersebut diatas maka penelitian ini menyimpulkan, pertama tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam masa *'iddah* ialah dilarang, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat. Hukum peminangan tersebut dilarang belandaskan al-Quran surat al-Baqarah ayat 228, hadis nabi, KHI pasal 12 ayat 1 dan 2, serta pendapat para ahli fikih, karena perempuan itu sedang menjalani *'iddah* talak *'raji* dan mantan suaminya masih berhak rujuk kepada perempuan tersebut. Kedua terkait pendaftaran nikah dalam masa *'iddah* hal tersebut dilarang karena ketika melakukan pendaftaran nikah dapat dipastikan terjadi kesepakatan antara kedua pihak untuk menikah, dan sebelum proses pendaftaran nikah terjadi pasti ada proses khitbah yang dilakukan. KUA Kecamatan Sruweng menggunakan dasar hukum syar'i yang melarang peminangan dalam masa *'iddah* dan UU Perkawinan pasal 2 ayat 1. Kedudukan mendaftarkan nikah memiliki tingkat keseriusan yang lebih. Dan mantan suami dari perempuan yang masih dalam masa *'iddah* memiliki hak untuk merujuknya, pada saat masa *'iddah* masih berlangsung.

**Kata Kunci:** hukum Islam, khitbah, masa *'iddah*, pendaftaran nikah

## **MOTTO**

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu”

Ali bin Abi Thalib




## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan skripsi ini saya selesaikan untuk menempuh ke jenjang selanjutnya.

Tak lupa pula, saya selalu mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Muh. Sholih AM. dan Ibu Marchumah, kakak kandung saya dan kakak ipar saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai lur biasa. Dan saya ucapkan terimakasih kepada.

Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa *Iddah* (Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk sarana, prasarana, kritik, motivasi, dan bimbingan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto



5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada anggota keluarga saya Bapak Muh. Sholih AM., Ibu Marchumah, dan Kakak-kakak saya Aini Najihah, M. Hasan Syafe'i, Ana Muhlihah, Saiful Bakhri, dan Dewi Wahyu Lela yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tidak pernah putus serta kasih sayang yang tulus kepada saya.

12. Bapak/Ibu masyarakat muslim Kecamatan Sruweng yang saya wawancarai dan telah memberikan informasi, data, serta do'a baiknya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-teman HKI angkatan 2020 terkhusus Kelas HKI A, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Kebumen Periode 1 Tahun 2023, Teman-teman KKN 52 Desa Jabres Tahun 2023, Teman-teman Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto terkhusus Angkatan 2021 terutama Yusuf, Jatin, Nova. Untuk kalian terimakasih telah hadir di perjalanan kuliah penulis sehingga memberi kesan yang membahagiakan dan penuh warna.
14. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah bertahan mulai dari penyusunan sampai selesainya skripsi ini terimakasih telah berjuang dari banyaknya tantangan dan rintangan yang dijalani.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 4 Juli 2024



Fajrul Falakh At Thaliban  
NIM. 2017302007

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	-kataba
فعل	-fa'ala
ذكر	-zukira
يذهب	-yazhabu
سئل	-suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa
هول	- haula

**c) Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.. و.. و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla  
رامي -ramā  
قيل -qīla  
يقول - yaqūlu

**d) Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

**1) Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

**2) Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

**3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah**

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

## 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:



الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

## g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuẓūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

#### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا  
لillazī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi  
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

#### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG KHITBAH, 'IDDAH, DAN PENDAFTARAN NIKAH DI KUA</b>	
A. Konsep Umum Tentang Khitbah .....	18

1. Pengertian Khitbah .....	18
2. Landasan Hukum Khitbah.....	19
3. Jenis Khitbah .....	22
4. Syarat-Syarat Khitbah .....	22
5. Melihat Perempuan yang di-Khitbah .....	24
6. Pembatalan Khitbah .....	27
7. Hikmah Khitbah .....	29
<b>B. Konsep Umum Tentang 'Iddah .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian 'Iddah .....	30
2. Hukum dan Dasar Hukum 'Iddah .....	31
3. Tujuan dan Hikmah 'Iddah .....	32
4. Macam-Macam 'Iddah dan Perhitungannya .....	34
5. Larangan dalam Masa 'Iddah.....	36
6. Hak dan Kewajiban Suami dalam Masa 'Iddah.....	39
7. Hak dan Kewajiban Istri dalam Masa 'Iddah.....	41
<b>C. Konsep Umum tentang Pendaftaran Nikah di KUA .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Pendaftaran Nikah.....	43
2. Syarat-Syarat Pernikahan di KUA .....	43
3. Alur Pendaftaran Nikah di KUA.....	46
4. Pentingnya Pendaftaran Nikah di KUA .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51

C. Sumber Data .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	52
E. Teknik Analisis Data.....	54

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH  
PEREMPUAN DALAM MASA ‘IDDAH (STUDI PENDAFTARAN  
NIKAH DI KUA KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN**

**KEBUMEN**

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa ‘Iddah di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen .....	55
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendaftaran Nikah di KUA atas Perempuan yang di-Khitbah dalam Masa ‘Iddah .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subḥānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihiwasalama</i>
RA	: <i>Radhiyallāhu 'anhu</i>
QS	: Al-Qur'an Surat
HR	: Hadis Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PMA	: Peraturan Menteri Agama
KUA	: Kantor Urusan Agama
No	: Nomor
Hlm	: Halaman



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan pernikahan antara suami istri bisa putus jika dijumpai penyebab yang melatarbelakanginya, yaitu wafat, perceraian, dan putusan pengadilan. Ditemukannya perihal perceraian menjadikan Islam membuat aturan adanya waktu tunggu untuk seorang istri yang disebut masa *'iddah*. Seluruh kaum muslim sependapat terhadap hukum *'iddah* yang bersifat wajib, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya “Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>1</sup>

*'Iddah* merupakan periode tertentu yang wajib dilaksanakan dan ditunggu oleh perempuan yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya dengan larangan melangsungkan pernikahan baru. *'Iddah* yaitu hari-hari yang dihitung dan digunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid.

---

<sup>1</sup> Ahmad Yajid Baidowi, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqiih Islam,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 162.



Esensi dari *'iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh perempuan yang telah bercerai dari suaminya agar bisa menikah lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk menjalankan perintah Allah. Yang melakukan *'iddah* tersebut ialah istri yang bercerai dari suaminya, bukan suami. Keharusan melakukan masa *'iddah* tersebut wajib dilaksanakan bagi istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak. Setiap istri yang putus pernikahannya, wajib menjalani masa *'iddah*, melainkan apabila istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berhubungan *qabla al-dukhul*.<sup>2</sup>

Diwajibkannya *'iddah* bagi istri karena pada masa *'iddah* terdapat banyak keuntungan untuk keluarga, masyarakat, suami maupun istri. *'Iddah* bisa melindungi dan merawat keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang ingin dinikahi. Kesucian istri dapat dilihat ketika masa *'iddah* yang dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin. Hukum *'iddah* bagi istri yang ditalak jika dikaitkan sesuai argumen yaitu bertujuan melihat barangkali hamil atau tidak, singkatnya untuk mengetahui kehamilan istri dan menentukan kebersihan rahim. Berlandaskan penjelasan di atas merupakan pertanda terdapatnya kepatuhan, komitmen dan penghargaan dari istri sebagai ungkapan bukti duka cita atas meninggalnya suami.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Jurnal Asas*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 88–115.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.II (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

Terdapat beberapa hukum yang bertautan terhadap perempuan yang melaksanakan masa *'iddah*. Salah satu dari hukum tersebut yaitu dilarang untuk menerima lamaran. Selain suami dilarang meminang secara terang-terangan perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*, tanpa peduli apakah wanita ini adalah istri yang ditalak atautkah perempuan yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang ditalak melalui talak *raj'i* masih dalam hukum perkawinan, maka dilarang melamarnya. Juga karena masih tetap adanya berbagai dampak perkawinan bagi istri yang ditalak tiga, atau yang suaminya meninggal dunia. Juga dilarang meminang perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* secara sindiran.<sup>4</sup>

Ulama ahli fikih sudah bersetuju bahwa mengkhitbah secara *sarih* (jelas) atau melakukan perjanjian menikah dengan wanita dalam keadaan tersebut hukumnya haram. Baik *'iddah* tersebut adalah *'iddah* wafat, *'iddah* talak *raj'i*, atau talak *bain*.<sup>5</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 235 yang artinya,

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa *'iddah*. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 557-558.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, hlm. 26.

<sup>6</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 51.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 12 ayat 1 dan 2 “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *'iddahnya*. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang”.

Dapat disimpulkan, bahwa peminangan dapat dilangsungkan pada wanita perawan atau janda yang masa *'iddahnya* telah berakhir. Sedangkan wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* wafat, *'iddah* talak *raj'i*, atau talak *bain* haram dan tidak boleh hukumnya untuk dipinang. Sebagaimana diketahui bahwa khitbah atau peminangan dikatakan sah jika memang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun demikian di dalam praktik masa *'iddah* ketetapan-ketetapan tersebut adakalanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketimpangan hukum antara yang semestinya dijalankan sesuai ketetapan hukum *syara'* dengan praktik masyarakat pada umumnya menjadi permasalahan hukum. Tidak sedikit kemungkinan terjadi proses khitbah yang dilangsungkan kepada seorang wanita yang masih menjalani masa *'iddahnya*. Padahal seperti yang telah dipaparkan di atas hal tersebut dilarang dan haram dilakukan. Hal tersebut pernah di jumpai dalam pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Adapun kasus yang terjadi adalah terdapat calon mempelai pria dan mempelai wanita mendaftarkan dirinya untuk melangsungkan akad pernikahan namun pada saat mendaftarkan akad pernikahan ternyata calon mempelai wanita masih dalam menjalankan masa *'iddah* dengan mantan

suaminya yang disebabkan karena perceraian. Dengan kata lain perempuan tersebut mendaftar pernikahan dengan laki-laki pada saat masa *'iddah* mantan suaminya yang dicerai hidup secara resmi. Pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita tersebut ditolak oleh petugas KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, mereka dapat melakukan pendaftaran nikah setelah masa *'iddah* perempuan itu selesai dan ketika berkas pendaftaran nikah tersebut telah diperbarui sesuai dengan tanggal berakhirnya masa *'iddah*. Sebelum pendaftaran pernikahan tentunya terjadi proses khitbah atau peminangan, melihat dari kasus tersebut dimana calon mempelai pria dan wanita mendaftarkan pernikahannya pada saat perempuan menjalani masa *'iddah* tentu jelas proses khitbah pun terjadi pada saat perempuan sedang menjalani masa *'iddah* dengan mantan suaminya. Khitbah atau peminangan seringkali diisyaratkan dengan pemberian hantaran oleh pihak pria kepada pihak wanita, namun arti khitbah itu sendiri menurut Wahbah Zuhailiy, “khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan seorang wanita, kemudian pihak wanita memberitakan hal tersebut kepada walinya”.<sup>7</sup> Jadi mengajak seorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan dan juga sampai mendaftarkan dirinya untuk melangsungkan akad itu sudah termasuk dalam proses khitbah atau peminangan.

Melihat peristiwa yang terjadi sebagaimana yang sudah diterangkan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian untuk

---

<sup>7</sup> Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, “Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia”, *Jurnal Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 78.

mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam masa *'iddah* di Kecamatan Sruweng dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran nikah di KUA atas perempuan yang dikhitbah pada saat masa *'iddah*, terkait hal tersebut maka peneliti memberi judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa *'Iddah*”**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan pemaparan dari arti suatu istilah yang secara efektif mendeskripsikan penelitian yang dilaksanakan. Definisi operasional diperlukan untuk mengatasi kekeliruan penafsiran dan perbedaan interpretasi yang bertautan dengan istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa *'Iddah*”, maka definisi operasional yang harus dijelaskan adalah:

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan sistem aturan dan prinsip yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Tinjauan terhadap hukum Islam meliputi berbagai bidang, antara lain hukum keluarga Islam yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan, hukum ekonomi Islam yang mencakup transaksi keuangan yang halal, hukum konstitusional Islam yang mengatur tata pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta hukum pidana Islam yang mengatur

pelanggaran-pelanggaran hukum dan hukuman yang diterapkan dalam konteks hukum Islam.

## 2. Khitbah (Peminangan)

Khitbah dan *al-khatab* bersumber dari bahasa Arab dan dari kata yang sama yang bermakna pembicaraan dan jika berkaitan ihwal perempuan, maka maksud yang pertama kali ditangkap ialah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya, ringkasnya, khitbah bermakna pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran untuk menikah. Sedangkan istilah peminangan bersumber dari kata pinang-meminang, yang bermakna memohon seorang wanita untuk dijadikan istri dan bersinonim dengan kata melamar, dan dalam bahasa Arab dinamakan khitbah, yang berarti memohon seorang wanita untuk dijadikan istri atau guna terlibat dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan aturan yang baik dan umumnya terjadi di masyarakat.<sup>8</sup>

## 3. 'Iddah

'*Iddah* menurut etimologi berawal dari kata kerja '*adda* – *ya'uddu* yang bermakna menghitung sesuatu *ihṣa'u al-syai'*. '*Iddah* diperoleh dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh wanita atau menghitung pada beberapa hari dan masa. '*Iddah* adalah nama waktu bagi wanita untuk menunggu dan menahan untuk menikah setelah meninggalnya suami atau bercerai dengannya. Artinya, istri

---

<sup>8</sup> Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 162.

menunggu untuk memastikan rahimnya berisi atau kosong dari kandungan. Oleh sebab itu, ia diwajibkan menunggu dalam waktu yang ditetapkan.<sup>9</sup>

### C. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran nikah di KUA atas perempuan yang dikhitbah dalam masa *'iddah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam masa *'iddah* yang terjadi di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.
  - b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran nikah di KUA atas perempuan yang dikhitbah dalam masa *'iddah*.
2. Manfaat Penelitian

Karena terdapatnya alasan yang hendak didapat pada penelitian ini, maka diharapkan bisa memberi kemaslahatan dan kegunaan antara lain:

---

<sup>9</sup> Alfiyatul Rizqiyah, "Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa *'Iddah* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 4.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengetahuan untuk membantu mengembangkan daya pikir peneliti perihal tinjauan hukum Islam terhadap khithbah perempuan dalam masa *'iddah*.

b. Secara Praktik

Secara praktik, fungsi dari penelitian ini adalah dapat membagikan wawasan, keterampilan, dan pengalaman bagi penulis sehingga dapat mereka gunakan untuk menerapkan ilmu yang dipelajari selama studi. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memperoleh manfaat dan berguna bagi banyak orang.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dari penelitian ini berisi temuan penelitian sebelumnya mengenai subjek yang relevan digunakan sebagai literatur atau pembeda terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Sumber penelitian yang digunakan penulis sebagai pembandingan dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, skripsi Sukma Pandu Aji di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dengan judul “Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan dalam Masa *'iddah* Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)” yang membahas tentang respons penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga terhadap Surat Edaran Nomor:



P.005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 yang dibuat Kementerian Agama pada tahun 2021 tentang Perkawinan Dalam Masa *'Iddah* Istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon penghulu menerima dan melakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dan memberikan waktu kepada mereka untuk berfikir kembali serta memberikan keadilan bagi istri dengan memberikan nafkah *mut'ah*. Respons ini menunjukkan bahwa para penghulu memperhatikan gender dan keadilan gender. Namun, metode yang diterapkan oleh ketiga penghulu mengacu pada poin ketiga dari surat edaran, yang menolak keinginan suami untuk menikah lagi dan meminta suami untuk menunggu sampai masa *'iddah* istrinya selesai.<sup>10</sup> Pada penelitian ini didapati kemiripan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengamati terkait pelanggaran pada masa *'iddah*, namun dalam skripsi tersebut peneliti fokus pada respons penghulu terhadap perkawinan dalam masa *'iddah* dan lokasi penelitian skripsi tersebut berbeda dengan lokasi penelitian penulis.

Kedua, skripsi Niswatun Tasrifah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak dapat Diterima pada Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Istri sedang dalam Masa *'Iddah* (Studi Putusan No.1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.)” dalam penelitiannya membahas putusan tentang penolakan hakim atas permohonan pembatalan perkawinan akibat istri yang masih dalam masa *'iddah*. Hasil penelitian tersebut alasan hakim menolak permohonan.

---

<sup>10</sup> Sukma Pandu Aji, “Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

Penelitian ini memperoleh 2 temuan hasil, pertama majelis hakim memutuskan putusan tidak diterima karena permohonan pemohon tidak mengikuti syarat formil yaitu pemohon bukan merupakan pihak yang berhak dalam permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, akibat dari keputusan ini terhadap status anak dari sudut pandang hukum positif berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara yaitu anak tersebut tergolong dalam kelompok anak sah karena anak itu muncul saat peristiwa perkawinan orang tuanya yang masih berlangsung. Sedangkan akibat putusan tersebut kepada status anak perspektif hukum Islam dengan berlandaskan pada hadis *al waladu lil firasy* dinasabkan kepada suami yang sekarang.<sup>11</sup> Pada penelitian ini didapati kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji larangan pada saat masa *'iddah*. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut peneliti membahas terkait putusan PA Kebumen berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti sebuah kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Sruweng.

Ketiga, skripsi Izki Ma'mun Ali Masduqi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Ketentuan Masa *'iddah* Bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan

---

<sup>11</sup> Niswatun Tasrifah, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak dapat Diterima pada Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Masih dalam Masa Iddah (Studi Putusan No.1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.)", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”. Dalam penelitiannya membahas penerapan aturan masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suami di Kelurahan Mersi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu di Kelurahan Mersi pelaksanaan masa *'iddah* bagi perempuan yang suaminya meninggal, memperoleh hasil yaitu ada yang melaksanakan *'iddah* dan ada yang tidak melaksanakan *'iddah*.<sup>12</sup> Terdapat kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas penerapan masa tunggu untuk wanita yang suaminya telah meninggal dunia. Tetapi terdapat perbedaan juga, dalam penelitian penulis membahas lebih spesifik terhadap pelaksanaan masa *'iddah* yaitu adanya ketidaksesuaian antara aturan yang mengatur masa *'iddah* dengan pelaksanaannya oleh masyarakat dan bagaimana hukum tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Keempat, skripsi Iis Marfuah di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 dengan judul “Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Terang-Terangan dalam Masa *'Iddah* (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”. Pada penelitiannya membahas hukum Islam mengenai praktik peminangan yang dilaksanakan dengan cara terang-terangan pada waktu *'iddah*. Hasil penelitian ini kasus peminangan yang berlangsung di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada mulanya adalah tidak sesuai syariat Islam, karena berlawanan dengan al-Quran surat al-Baqarah ayat 235, hadits Nabi SAW, dan para fukaha yang

---

<sup>12</sup> Izki Ma'mun Ali Masduqi, “Implementasi Ketentuan Masa Iddah Bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

sudah bersepakat bahwa hukum meminang dengan cara terang-terangan wanita yang sedang ber'*iddah ṭalāq bain sughra* ialah haram. Tetapi karena terdapat kerugian yang muncul, maka berlakulah kaidah "*Ad-darūrātu tubṭihul mahzūrāti*", yang pada akhirnya mengganti hukum pelaksanaan peminangan tersebut menjadi bisa dilaksanakan.<sup>13</sup> Terdapat kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada subjek penelitian yang sama mengkaji terkait peminangan dalam masa '*iddah* tetapi juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yang dilakukan.

Kelima, skripsi Hayatun Hasanah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 yang berjudul "Penyimpangan Iddah Perceraian pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil". Dalam skripsi tersebut membahas penyelewengan '*iddah* yang terjadi pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa penyimpangan '*iddah* perceraian di masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terdapat tiga macam. Yaitu, menerima pinangan orang lain, berpergian dari rumah tanpa alasan penting, dan menggunakan wangi-wangian serta berias. Serta penerapan '*iddah* perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentang terhadap ketentuan '*iddah* dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Terdapat kesamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penimpangan

---

<sup>13</sup> Iis Marfuah, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa '*iddah* (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>14</sup> Hayatun Hasanah, "Penyimpangan Iddah Perceraian pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

'iddah. Namun, terdapat juga perbedaan dalam penelitian penulis lebih menfokuskan pada satu penyimpangan 'iddah yaitu menerima pinangan dan penulis menganalisis hal tersebut jika ditinjau dengan hukum Islam.

## F. Kerangka Teoritik

Untuk dasar pemahaman dalam penelitian ini maka penulis menyampaikan kerangka teori sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Kerangka teori ialah dasar berfikir guna membahas dan memaparkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori berdasarkan nash hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau norma tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakatnya, berdasarkan ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam juga bisa didefinisikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam.<sup>15</sup> Dalam teori ini terdapat sumber hukum Islam yang seperti al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Sumber hukum Islam tersebut digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan kaidah-kaidah dan untuk menjawab terkait objek penelitian yang diteliti.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) : 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِنَّ أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا ۗ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا ۗ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَلِيلٌ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu

<sup>15</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 13.

sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menggunakan kata-kata sindiran untuk meminang wanita yang sedang dalam masa *'iddah*, baik itu karena kematian suami maupun talak *ba'in*. Namun, tidak diperkenankan melakukan sindiran untuk wanita yang sedang dalam *'iddah* talak *raj'i*. Hal ini karena dalam *'iddah* talak *raj'i*, masih terbuka kemungkinan wanita tersebut akan kembali kepada suaminya. Seorang laki-laki diizinkan untuk menyampaikan minatnya secara sindiran atau dalam bentuk rencana kepada wanita yang sedang dalam *'iddah* talak *ba'in*. Ini disesuaikan dengan pengertian bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia yang tidak selalu dapat disembunyikan. Namun, pinangan semacam ini sebaiknya tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan dengan menggunakan kata-kata kiasan sebagai langkah awal, yang kemudian dapat dilanjutkan menjadi pinangan resmi setelah masa *'iddah* selesai.<sup>17</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam KHI juga dijelaskan pasal 12 ayat 1 dan 2 “peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *'iddahnya*. Wanita yang

---

<sup>16</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 51.

<sup>17</sup> Tim penterjemahan al-Quran Kemenag RI, “Quran Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 14 Mei 2024.

ditalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang”. Dapat disimpulkan dalam KHI wanita yang sedang dalam masa *'iddah raj'i* haram dan dilarang untuk dipinang. Peminangan dapat dilakukan ketika wanita tersebut sudah selesai masa *'iddahnya*.

Jadi penulis menggunakan teori tersebut untuk mengkaji dan menjelaskan terkait dasar-dasar atau kaidah-kaidah serta menjawab permasalahan yang ditelaah pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kitbah perempuan dalam masa *'iddah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran nikah di KUA atas perempuan yang dipinang dalam masa *'iddah*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan dalam lima bab yakni:

Bab I, bab ini merupakan pembuka sebagai pengantar penulisan yang disusun secara terstruktur, untuk memberikan gambaran umum tentang pembahasan rencana penelitian, bab ini membahas meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab II, bab ini digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk menulis skripsi yang mencakup landasan teori yang diambil dari literatur yang

berbeda, pembahasan ini berhubungan dengan pembahasan mengenai konsep dasar khitbah atau peminangan dan *'iddah* menurut hukum Islam.

Bab III, bab ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan di antaranya berisi tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang telah diamati oleh penulis yaitu tinjauan hukum Islam terhadap khitbah wanita pada masa *'iddah*. Bab ini bermaksud sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis ambil pada penelitiannya.

Bab V, bab ini merupakan penutup, penjelasan pada bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari topik permasalahan yang sudah dipaparkan diawal penjelasan, setelah itu disambung dengan kritik dan saran dari hasil melaksanakan penelitian dan kata penutup.





## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG KHITBAH, 'IDDAH, DAN PENDAFTARAN NIKAH DI KUA

#### A. Konsep Umum Tentang Khitbah

##### 1. Pengertian Khitbah

Khitbah secara etimologi dalam bahasa Indonesia ialah pinangan atau lamaran yang berasal dari kata pinang, meminang. Meminang diartikan sebagai *talabah al-mar'ah li al-zawāj* permintaan kepada wanita untuk dijadikan istri.<sup>18</sup> Secara terminologi, khitbah merujuk pada pernyataan ajakan untuk menikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, atau sebaliknya, baik melalui perantara yang dipercayai maupun langsung tanpa perantara. Salah satu tujuan dari disyariatkannya khitbah adalah untuk memungkinkan setiap pihak mengetahui calon pendamping hidupnya dengan lebih jelas dan terbuka.<sup>19</sup>

Mahmud Al-Mashri menjelaskan yang dimaksud dengan “khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat”. Hal sama diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa “meminang adalah seorang laki-laki meminta

---

<sup>18</sup> Louis Ma'luf, *al Munjid Fi al Lughah wa al A'lam*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), hlm. 186.

<sup>19</sup> Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membangun Keluarga Bahagia*, (Bogor: Ide Pustaka, 2004), hlm. 49.

kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat”.<sup>20</sup>

Dari penjelasan tersebut, khitbah dapat diartikan sebagai pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan ajakan untuk menjadi istri yang akan mendampingi dalam kehidupannya hingga ajal tiba. Pernyataan ini dilakukan dengan cara umum yang berlaku di masyarakat tempat tinggalnya, serta tidak melanggar aturan agama yang berlaku.<sup>21</sup>

Pelaksanaan peminangan dapat bervariasi. Biasanya, peminang dapat melakukan permintaan secara langsung kepada calon pasangan atau walinya. Namun, ada juga yang melibatkan perantara keluarga atau utusan yang dipercayai untuk menyampaikan permintaan kepada orang yang diinginkan sebagai pasangan.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 11 juga dinyatakan bahwa, “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.<sup>22</sup>

## 2. Landasan Hukum Khitbah

Al-Quran dan hadis telah memberikan panduan terkait hukum khitbah dan hal-hal yang terkait dengan peminangan. Namun, tidak

---

<sup>20</sup> Mahmud Al Mashri, *al Zawaj al Islami al Sa'id*, diterjemahkan oleh Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 289.

<sup>21</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2015), hlm. 10-11.

<sup>22</sup> Abd Basit Misbachul Fitri, “Seimbang Dan Syarat-Syarat Peminangan Perspektif Fuqoha”, *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 4.

ditemukan ketentuan yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang tindakan peminangan dengan cara tertentu. Kehadiran khitbah tidak dianggap sebagai syarat sah dalam pernikahan; artinya, meskipun khitbah tidak dilakukan, pernikahan tetap sah menurut hukum Islam. Namun demikian, khitbah umumnya dipraktikkan sebagai tradisi dan sarana untuk menyampaikan niat untuk menikahi seseorang.<sup>23</sup>

Adapun ayat yang berkaitan dengan meminang terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) : 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran).<sup>24</sup>

Dasar hadisnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أُحِبُّهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا<sup>25</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita,

<sup>23</sup> Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 105-106.

<sup>24</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 51

<sup>25</sup> Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 228.

jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya. Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.” (H.R. Abu Daud).

Para ulama berbeda pendapat dalam menarik kesimpulan tentang hukum meminang, pendapat dari mazhab Syafi'i bahwa hukumnya adalah *mustahab* (dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakr dan Hafshah binti Umar RA. Menurut mayoritas ulama fikih, melakukan khitbah atau meminang seseorang adalah sunnah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa khitbah hukumnya sunnah. Alasannya adalah karena khitbah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat dan umat Islam sesudahnya sebagai bagian dari proses menikah yang dianggap baik dan dianjurkan dalam agama Islam.

Beberapa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah telah menjelaskan hukum khitbah, serta pemahaman para ulama tentang meminang, yaitu bahwa hal ini hukumnya sunnah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pernikahan yang membawa kebahagiaan, kasih sayang, dan saling pengertian antara suami dan istri, sesuai dengan prinsip dalam agama Islam yang mengutamakan pernikahan sebagai institusi yang mendatangkan keberkahan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Khairuddin, "Tinjauan Hukum", hlm. 105-106.

### 3. Jenis Khitbah

Jika dilihat dari proses khitbah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW serta perkembangannya hingga saat ini, terdapat dua jenis khitbah:

- a Secara langsung. Proses pinangan dilakukan dengan cara permintaan yang jelas dan langsung, tanpa melalui perantara. Misalnya, seorang laki-laki mengungkapkan niatnya untuk menikahi seorang wanita secara langsung kepada wanita tersebut atau kepada walinya.
- b Secara tidak langsung. Proses pinangan dilakukan dengan cara permintaan yang menggunakan bahasa kiasan atau sindiran. Ini bisa dilakukan baik secara langsung oleh peminang sendiri maupun melalui perantaraan orang lain yang dipercayai. Contohnya, peminang menyampaikan niatnya kepada calon pasangan melalui ungkapan atau perantara yang tidak langsung, yang kemudian dapat diartikan sebagai ajakan untuk menikah.<sup>27</sup>

### 4. Syarat-Syarat Khitbah

Para ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak melakukan peminangan kepada seseorang perempuan untuk memperhatikan dua syarat:

- a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa perintah untuk seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan agar ia

---

<sup>27</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2015), hlm. 16.

meneliti dahulu seorang perempuan yang akan dipinangnya itu, sehingga bisa memastikan kelangsungan hidup berumah tangga.

Syarat *mustahsinah* adalah:

- 1) Laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hendaknya perempuan tersebut *sekufu* (setara) dengannya.
- 2) Perempuan yang memiliki sifat kasih sayang dan perempuan yang peranak.
- 3) Perempuan yang hendak dipinang ialah perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya.
- 4) Laki-laki yang akan meminang sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang dipinang. Begitupun bagi perempuan yang hendak dipinang harus mengetahui juga keadaan laki-laki yang akan meminangnya.<sup>28</sup>

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* ialah syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya peminangan. Peminangan dapat dikatakan sah apabila syarat-syarat *lazimah* terpenuhi, syaratnya ialah:

- 1) Perempuan yang hendak dipinang belum dipinang oleh orang lain secara sah. Apabila terhalang oleh hukum, seperti perempuannya dikarenakan sesuatu hal haram dinikahkan

---

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. III). hlm. 33.

selamanya atau sementara waktu, atau sudah dipinang oleh orang lain.

- 2) Perempuan yang tidak menjalani masa *'iddah*. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa *'iddah talak raj'i*. Perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah talak raj'i* yang lebih berhak mengawininya kembali ialah mantan suaminya. Mantan suaminya dapat merujuknya kapan saja yang ia mau dalam masa *'iddah* tersebut.<sup>29</sup>

Peminangan boleh dilakukan dengan ucapan terus terang ataupun dengan ucapan sindiran kepada perempuan yang belum pernah menikah dan perempuan yang telah habis masa *'iddahnya*. Peminangan tidak dapat dilakukan secara terus terang atau secara langsung kepada perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* dari talak *ba'in* dalam bentuk *fasakh* atau talak tiga, tetapi bisa dilaksanakan melalui cara sindiran, dikarenakan suami dapat merujuknya lagi melalui akad yang baru, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang ditinggal mati suami.<sup>30</sup>

## 5. Melihat Perempuan yang di-Khitbah

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka, sangat baik jika seorang laki-laki dapat melihat dan mengenal perempuan yang hendak dipinangnya sebelum

<sup>29</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 14, No. 17 Januari 2015, hlm. 86.

<sup>30</sup> Ahmad Zuhri dan Tuti Handayani, "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 71-72.

memutuskan apakah peminangan itu akan diteruskan atau dibatalkan. Ini memungkinkan untuk membangun pemahaman dan kecocokan antara calon pasangan, serta memastikan bahwa keputusan menikah diambil dengan pertimbangan yang matang dan penuh pengertian

Melihat perempuan yang hendak dipinang itu diperbolehkan dalam agama Islam selama dalam batasan yang wajar, seperti yang telah dijelaskan dalam sabda Nabi SAW.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.<sup>31</sup>

Dari Mughirah bin Syu'bah, saya meminang seorang wanita, Rasulullah saw. lalu bertanya kepadaku: “Apakah kamu telah melihatnya?” saya menjawab: “belum.” beliau bersabda: “lihatlah ia karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua.” (H.R. Ahmad bin Hanbal).

Perihal bagian tubuh perempuan yang dibolehkan dilihat pada saat dipinang, para fukaha memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat Imam Malik hanya pada bagian muka dan kedua telapak tangan yang diperbolehkan untuk dilihat. Fukaha Abu Daud al-Dhahiry berpendapat bahwa melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan diperbolehkan sementara fukaha yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan melihat kedua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah.<sup>32</sup>

Perbedaan pendapat ini dikarenakan dalam permasalahan terdapat anjuran untuk melihat perempuan secara mutlak, terdapat juga

<sup>31</sup> Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, (Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1993), hlm. 244.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 74-75.



larangan secara mutlak, dan ada juga anjuran yang sifatnya terbatas, yaitu pada dua telapak tangan dan muka, berdasarkan pendapat sebagian besar ulama tentang firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 31 yang artinya “Dan janganlah (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.” Makna dari “perhiasan yang biasa tampak daripadanya” ialah muka dan dua telapak tangan. Selain itu, sebagian besar fukaha mengqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada saat berhaji. Pendapat fukaha yang tidak membolehkan untuk melihat sama sekali, mereka bersandar pada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang perempuan.<sup>33</sup>

Islam sebagaimana kita lihat bersikap moderat tanpa melampaui batas dan kelalaian. Sikap yang diambil syariat mengandung kemaslahatan bagi para peminang secara bersama. Tidak mencegah pandangan secara keseluruhan. Islam juga memperbolehkan berkhalwat dengan perempuan yang dipinangnya selama berada pada ketetapan batasan untuk melihat dengan benar. Tidak masalah kebersamaan peminang dengan perempuan yang dipinangnya, bercakap-cakap bersamanya sehingga ia tenang dalam percakapannya. Masing-masing mereka dapat melaksanakannya tanpa khalwat dan bersama mahram sebagai penjaganya untuk mencapai tujuan dan menjaga kemuliaannya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 26-27.

<sup>34</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 85.

## 6. Pembatalan Khitbah

Khitbah adalah janji untuk menikah, bukan yang memiliki sifat tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian memiliki hak untuk membatalkan khitbahnya. Dalam syariat tidak terdapat hukuman secara materi untuk pembatalan peminangan ini meskipun hal tersebut merupakan salah satu akhlak tercela dan dapat dikatakan sebagian dari sifat orang-orang munafik, kecuali terdapat keharusan yang menjadikan peminangan tersebut untuk tidak dilanjutkan.<sup>35</sup>

Masalah yang biasa dijumpai ialah apabila pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah pertunangan pada saat waktu peminangan, atau mungkin pihak perempuan telah menerima mahar dari pihak laki-laki sebelum akad nikah dilaksanakan. Mahar yang sudah dibayarkan pada masa peminangan sebelum dilaksanakannya akad nikah menjadi hak laki-laki. Jadi, apabila terjadi putusnya peminangan mahar yang telah dibayarkan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan kecuali apabila direlakan karena suami wajib membayar mahar setelah ikatan perkawinan terjadi.

Dalam perspektif fikih, terutama menurut pandangan fukaha mazhab Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai hadiah-hadiah peminangan. Menurut mereka, setiap pihak memiliki hak untuk mengembalikan hadiah-hadiah peminangan yang diterimanya ketika

---

<sup>35</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 365.

peminangan dibatalkan, asalkan hadiah-hadiah tersebut masih ada dalam bentuknya yang asli atau tidak berubah saat peminangan dibatalkan. Namun, jika hadiah-hadiah tersebut sudah tidak ada atau berubah bentuknya, tidak perlu diganti dengan nilai yang setara. Pendapat ini berlaku baik jika pembatalan peminangan berasal dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa hadiah-hadiah peminangan berkaitan dengan janji untuk menikah. Oleh karena itu, jika janji tersebut dibatalkan, hadiah-hadiah tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya asalnya. Pandangan ini mencerminkan prinsip dalam hukum Islam yang mengatur kewajiban untuk mematuhi janji dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat, bahkan dalam konteks proses peminangan dan persiapan pernikahan.<sup>36</sup>

Pendapat dari Fukaha mazhab Syafi'i bahwa pihak peminang memiliki hak untuk menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan kepada perempuan yang dipinang, apabila masih ada wujudnya maka berupa barang, apabila sudah tidak ada wujudnya lagi maka diganti sesuai dengan harga barang tersebut.

Fukaha mazhab Maliki melihat pihak mana yang memutuskan peminangan. Jika yang memutuskan ialah pihak perempuan, maka hadiah-hadiah harus dikembalikan yang pernah diberikan oleh pihak laki-laki, apabila masih ada wujudnya dalam bentuk barang, Apabila sudah rusak, hilang atau musnah digantikan sesuai dengan harga barang

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 1999), hlm.

tersebut. Apabila pihak laki-laki yang memutuskan, pihak laki-laki tidak memiliki hak atas pengembalian hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun pada saat memutuskan peminangan wujud barangnya masih ada. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dibolehkan apabila ada syarat lain antara dua pihak, atau apabila *'urf* (adat kebiasaan) tempat pihak-pihak bersangkutan menentukan lain.<sup>37</sup>

## 7. Hikmah Khitbah

Akad nikah dalam Islam termasuk perjanjian yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang paling tinggi, karena hal tersebut hanya terjadi pada manusia yakni makhluk yang paling agung di bumi yang dimuliakan Allah sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Isra (17) : 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.<sup>38</sup>

Akad nikah bukan untuk sementara melainkan untuk selamanya dan sepanjang masa. Salah satu dari dua calon pasangan tidak boleh menikah secara sakral sebelum mempertimbangkan dan memahami kebiasaan, karakter, perilaku, dan akhlak calon teman hidupnya sehingga mereka dapat menjalani hidup yang mulia dan tenang, penuh cinta,

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 25.

<sup>38</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 403.

kepuasan, dan ketenangan. Dalam hubungan pernikahan, ketergesaan tidak membawa apa pun kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Hal ini adalah hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam yaitu untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.<sup>39</sup>

## B. Konsep Umum Tentang *'Iddah*

### 1. Pengertian *'Iddah*

*'Iddah* ialah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *'adda-ya 'uddu - 'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara etimologi berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata tersebut digunakan dengan maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlalunya waktu masa *'iddah*.

Definisi *'iddah* ditemukan dalam kitab fiqih, secara pendek dan sederhana di antaranya ialah *مدة تترىص بها المرأة* atau waktu tunggu yang dilewati oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini seorang perempuan masih membutuhkan penjelasan terutama perihal apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.

Dalam konteks yang lain, *'iddah* adalah masa tunggu bagi seorang perempuan setelah terjadi perceraian dengan suaminya, baik itu karena cerai hidup atau cerai mati. Tujuan dari *'iddah* ini antara lain untuk mengetahui status kehamilan perempuan tersebut dan memberikan waktu bagi pihak-pihak yang terlibat untuk merenungkan dan

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 9-10.

memikirkan langkah selanjutnya. Bagi suami yang menceraikan istrinya, *'iddah* memberikan kesempatan untuk mengkaji dan memikirkan kembali keputusan perceraian tersebut.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari *'iddah* ialah waktu tunggu seorang perempuan yang sudah bercerai dari suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup agar dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melakukan perintah Allah.<sup>40</sup>

## 2. Hukum dan Dasar Hukum *'Iddah*

*'Iddah* dilaksanakan oleh perempuan yang telah bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya wajib menjalani masa *'iddah* apa pun bentuk cerainya, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak. Kewajiban melaksanakan masa *'iddah* telah di atur dalam al-Quran salah satunya dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) : 228.

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 63-65.

<sup>41</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 48.

Di antara hadis Nabi yang memerintahkan seorang perempuan yang sudah bercerai untuk menjalani masa 'iddah terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang berbunyi.

امر النبي صلى الله عليه و سلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض

Nabi SAW, menyuruh baurairah untuk ber'iddah selama tiga kali haid.<sup>42</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah 'Iddah

Mengenai tujuan dan hikmah diwajibkan seorang perempuan yang telah bercerai untuk menjalani 'iddah yaitu: pertama, untuk memastikan kosongnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Para ulama menyepakati hal tersebut. Dua alur pemikiran yang digunakan oleh para ulama sebagai dasar pendapatnya pada waktu itu ialah.

- 1) Apabila rahim perempuan terdapat bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, bibit tersebut dapat tercampur dengan bibit seseorang yang akan mengawininya dan bisa menciptakan satu janin di dalam perut perempuan tersebut. Dengan tercampurnya bibit tersebut maka dapat diragukan siapa orang tua dari anak yang dikandung oleh perempuan tersebut. Upaya agar terhindar dari tercampurnya bibit tersebut, maka perlu diketahui bahwa rahim perempuan itu harus bersih setelah cerai dari suaminya agar dapat menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 304.

- 2) Tidak terdapat cara agar mengetahui, apakah perempuan mengandung bibit dari mantan suaminya yang baru saja berpisah atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid pada masa itu. Maka dari itu diperlukannya masa *'iddah*.<sup>43</sup>

Alur pikir pertama di atas sepertinya pada saat sekarang sudah tidak relevan lagi karena sudah diketahui bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan bercampurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan berdampak pada bibit yang sudah memproses karena, pada saat itu sudah ada alat canggih yang dapat untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Kendati hal itu, Allah tetap mewajibkan.

Kedua, untuk *ta'abbud*, adalah semata untuk memenuhi kehendak Allah meskipun secara nalar manusia beranggapan tidak perlu lagi. Contoh dalam hal tersebut, umpamanya perempuan yang cerai karena suaminya meninggal dan belum digauli oleh suaminya itu maka wajib menjalani masa *'iddah* walaupun bisa dipastikan bahwa dalam rahim perempuan itu tidak terdapat bibit dari mantan suaminya. Hikmah yang bisa diambil dari ketentuan *'iddah* ialah agar suami yang telah menceraikan istrinya dapat berpikir kembali, menyadari tindakan itu tidak baik, dan menyesal atas tindakannya. Dengan adanya *iddah* dia

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 305-306.



dapat menyatukan kembali perkawinannya tanpa harus mengadakan akad baru.<sup>44</sup>

#### 4. Macam-Macam 'Iddah dan Perhitungannya

Masa 'iddah dimulai ketika telah terjadi salah satu dari tiga persoalan yaitu talak, *fasakh*, atau kematian. Mengenai perhitungan 'iddah untuk seorang perempuan yang sudah cerai dari suaminya terdapat beberapa macam:<sup>45</sup>

- 1) 'Iddah perempuan yang belum digauli, maka tidak ada 'iddah baginya. Firman Allah SWT dalam surat al-Azhab (33) : 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa 'iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>46</sup>

- 2) 'Iddah perempuan yang haid adalah tiga kali *quru*. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) : 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ  
أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

<sup>44</sup> Muhammad Solikhudin, *Tafsir Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 136-137.

<sup>45</sup> Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 143.

<sup>46</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 611.

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>47</sup>

- 3) *Iddah* perempuan yang tidak haid adalah tiga bulan. Firman Allah

SWT dalam surat at-Talaq (65) : 4.

وَالَّذِي يَسْتَنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَا  
يَحْضُنَّ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>48</sup>

- 4) *Iddah* perempuan yang masih haid tapi tidak terlihat haid adalah selama setahun. Syafi'i berkata, "Hal ini yang diputuskan oleh Umar bin Khattab RA kepada Muhajirin dan Anshar. Tidak ada satupun

<sup>47</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 48.

<sup>48</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 824.

dari mereka yang membantah keputusan Umar bin Khattab RA ini.”<sup>49</sup>

- 5) *Iddah* perempuan dalam keadaan hamil ialah sampai melahirkan. Firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq (65) : 4.

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

.....Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.<sup>50</sup>

- 6) *Iddah* perempuan suaminya meninggal adalah selama 4 bulan 10 hari. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) : 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari.<sup>51</sup>

- 7) *Iddah* perempuan *istihadah* adalah sama dengan kebiasaan haidnya. Tetapi apabila termasuk perempuan yang menopause maka '*iddahnya* akan selesai setelah melewati masa tiga bulan.<sup>52</sup>

## 5. Larangan dalam Masa '*Iddah*

Perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suaminya dikenakan *khitab* hukum '*iddah*, yakni:

<sup>49</sup> Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah),” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 145.

<sup>50</sup> Tim Penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

<sup>51</sup> Tim Penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 50.

<sup>52</sup> Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak”, hlm. 146.

1) Dilarang dikhitbah atau dilamar.

Perempuan yang masih dalam masa *'iddah* termasuk perempuan yang haram dikhitbah. Para ulama ahli fikih telah bersepakat bahwa mengkhitbah secara jelas (*sharih*) atau membuat janji menikah dengan perempuan dalam kondisi tersebut hukumnya haram. Baik *'iddah* tersebut adalah *'iddah* wafat, *'iddah* talak *raj'i*, atau talak *bain*. Hal itu dilarang karena sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235.

Jika *'iddah* itu karena wafatnya suami, menurut kesepakatan para ahli fikih khitbah boleh dilakukan. Karena dengan kewafatan tersebut ikatan suami istri telah selesai. Tetapi, jika sebab *'iddahnya* talak *'raji* menurut kesepakatan para ahli fiqih, khitbah haram dilakukan. Karena orang yang mentalak memiliki hak untuk rujuk lagi ketika *'iddah*.

Jika talaknya *bain sugra* (kecil) ataupun *kubra* (besar) maka mengkhitbah perempuan yang dalam kondisi ini ada dua pendapat, menurut mazhab Hanafi khitbah haram karena dalam kondisi talak *bain sugra* si lelaki mempunyai kesempatan akad nikah ulang sebelum selesai *'iddah*, sebagaimana setelah selesai *iddah*. Adapun ketika perempuan dalam kondisi talak *bain kubra* khitbah secara *ta'ridh* (sindiran) dilarang ketika masih dalam masa *'iddah*. Larangan itu agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa *iddahnya*. Menurut jumhur khitbah boleh karena

keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235. Talak *bain* dengan dua macamnya tersebut dapat memutus ikatan pernikahan. Oleh karena itu, mengkhitbah secara *ta'ridh* bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak lelaki yang menalak. Dengan demikian, perempuan dalam kondisi ini serupa dengan perempuan dalam kondisi masa *'iddah* sebab ditinggal wafat suaminya.<sup>53</sup>

2) Dilarang menikah atau dinikahi.

Sesuai surat al-Baqarah ayat 235 yang artinya “dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddahnya*. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” Hal tersebut dilarang karena perempuan yang sedang menjalani *'iddah* talak *raj'i* mantan suaminya memiliki hak rujuk pada wanita itu. Selain itu tujuan *'iddah* talak *ba'in* atau wafat juga untuk mencegah kekacauan nasab.<sup>54</sup>

3) Larangan keluar rumah

Ulama Hanafiyah berpendapat, perempuan yang menjalani *'iddah* karena talak maka haram untuk dia keluar rumah baik siang atau malam. Hal ini berlandaskan pada surat at-Talaq ayat 1 yang

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 26-28.

<sup>54</sup> Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” *Al-Hukama'. The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 281-282.

artinya “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” Maksud dari ayat tersebut ialah perintah agar menempatkan perempuan di rumah berarti larangan untuk mengeluarkan atau mengajak keluar perempuan itu.<sup>55</sup>

#### 4) Membatasi diri

*Al-Ahdad* berarti membatasi diri. Maksud dari membatasi diri dalam hal ini ialah seseorang perempuan yang sedang menjalani masa ‘*iddah*’ dilarang menggunakan perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.<sup>56</sup>

### 6. Hak dan Kewajiban Suami dalam Masa ‘*Iddah*’

- 1) Suami bisa kembali kepada istri yang menjalani masa ‘*iddah*’ talak *raj’i*
- 2) Istri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan uang belanja dan tempat tinggal selama ‘*iddahnya*’ belum selesai, karena itu adalah kewajiban suami yang menceraikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat at-Talaq ayat 1.
- 3) Perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ataupun tidak, tidak berhak mendapatkan uang belanja dan tempat tinggal karena sudah mendapatkan warisan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad”, hlm. 281-282.

<sup>56</sup> Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak”, hlm. 148.

<sup>57</sup> Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 1 (1974): hlm. 86.

Pendapat T.M Hasbi Ash-Shiddieqy seorang ulama besar di bidang tafsir dan hadis, ulama membagi talak menjadi dua macam yaitu talak sunah dan *bid'ah* dengan berlandaskan surat At-Talaq ayat 1. Talak sunah (*sunni*) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak digauli dalam waktu suci tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan talak *bid'ah* (*bi'di*) adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu Istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli pada waktu suci tersebut.<sup>58</sup>

Mencermati surat at-Talaq ayat 1 tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat.

- 1) Mentalak istri sebaiknya istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, talak ini ialah talak *sunni*. Sedangkan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah di *jima'* (disetubuhi) maka haram atau dilarang hukum talak tersebut.
- 2) Suami memiliki kewajiban terhadap istri yang ditalak untuk memberikan tempat tinggal kepadanya selama masih dalam *'iddah* dan istri yang ditalak dilarang untuk keluar atau pindah ke tempat lain kecuali hal itu baik untuk dirinya.
- 3) Suami tidak diwajibkan untuk memberikan tempat tinggal kepada istri yang tidak dapat dirujuk lagi.

---

<sup>58</sup> Amur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004) Cet 1, hlm. 246-247

- 4) Talak dapat dilakukan untuk jalan keluar dari pergaulan suami istri yang tidak aman.

Hukum Islam telah memutuskan dengan tegas terhadap istri yang ditalak suaminya. Surat at-Talaq ayat 6 menjadi landasan bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang ditalaknya, ayat ini juga memberikan penjelasan yang tegas terkait kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh suami seperti memberikan biaya untuk keperluan susu anak-anaknya.<sup>59</sup>

#### **7. Hak dan Kewajiban Istri dalam Masa 'Iddah**

Saat seorang istri menjalani masa '*iddah* setelah perceraian, dia tetap memiliki hak-hak dari mantan suaminya, meskipun tidak sekuat saat mereka masih dalam perkawinan. Hak-hak ini termasuk dukungan finansial selama '*iddah* dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, yang tergantung pada jenis perceraian yang terjadi. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada istri yang telah bercerai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Terdapat beberap hak perempuan yang berada dalam masa '*iddah* masa '*iddah talak raj'i*', hak tersebut yaitu:

- 1) Selama istri menjalani masa '*iddah*', dia berhak tinggal di rumah suaminya.
- 2) Perempuan yang masih dalam '*iddah talak raj'i*' apalagi sedang hamil, berhak memperoleh nafkah lahir dari suaminya. Untuk

---

<sup>59</sup> Amur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm. 246-247



perempuan yang bercerai karena ditinggal mati suaminya tidak mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, tetapi berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai masa *'iddahnya* berakhir.

- 3) Perempuan yang sedang menjalani *'iddah talak raj'i* berhak memperoleh harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan hal tersebut tidak berhak didapatkan oleh perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya.<sup>60</sup>

Untuk kewajiban perempuan yang berada dalam masa *'iddah* masa *'iddah talak raj'i* ialah sebagai berikut:

- 1) Selama perempuan menjalani masa *'iddah*, dilarang untuk dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun, ada pengecualian bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, di mana dalam hal ini dia dapat dipinang dengan sindiran.
- 2) Dilarang bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* untuk keluar rumah, menurut mayoritas ulama fikih kecuali mazhab Syafi'i, kecuali jika ada kebutuhan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasan ini berdasarkan pada penafsiran dari Surah at-Talaq ayat 1 dalam al-Qur'an.

---

<sup>60</sup> Amur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm. 248.

- 3) Perempuan yang menjalani *'iddah* karena suaminya meninggal wajib melakukan *berihdad*, yaitu dilarang berhias untuk mempercantik dirinya selama empat bulan sepuluh hari.<sup>61</sup>

## C. Konsep Umum tentang Pendaftaran Nikah di KUA

### 1. Pengertian Pendaftaran Nikah

Pendaftaran nikah adalah proses di mana calon pengantin mengunjungi kantor pemerintahan untuk mendaftarkan pernikahannya. Mereka menyampaikan dokumen persyaratan nikah kepada petugas yang bertugas untuk mencatat dan mengelola administrasi pernikahan. Setelah pencatatan selesai, dilakukan penjadwalan ijab kabul oleh petugas. Langkah terakhir adalah pembuatan laporan pernikahan, termasuk pembuatan buku nikah dan dokumen lainnya.<sup>62</sup>

### 2. Syarat-Syarat Pernikahan di KUA

Pernikahan yang dilangsungkan di KUA terdapat beberapa persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat tersebut meliputi:

- 1) Perkawinan didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Izin orang tua jika calon pengantin belum berumur 21 tahun.

<sup>61</sup> Amur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm. 248.

<sup>62</sup> Mario Soemriyat Sengga Sae, Titik Rahmawati, dan Landung Sudarmana, "Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama Gamping Berbasis Web," *Jurnal Media Informatika*, Vol. 20, No. 3, 2021, hlm. 180.

Jika salah satu dari kedua orang tua tidak dapat menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendak. Namun, jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang merawat, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dan mampu menyatakan kehendaknya selama mereka masih hidup. Dan apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon mempelai atas permintaannya dapat memberi izin setelah mendengar orang-orang yang tadi disebutkan. Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menteri Agama Republik Indonesia juga mengatur terkait syarat-syarat pernikahan di KUA yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Surat pengantar nikah atau N1 didapat dari kelurahan atau desa tempat tinggal calon pengantin
- 2) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan setempat
- 3) Foto kopi kartu tanda penduduk
- 4) Foto kopi kartu keluarga

- 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat jika calon pengantin melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan
- 6) Surat persetujuan kedua calon pengantin atau N4
- 7) Surat izin orang tua atau N5 jika calon pengantin di bawah umur 21 tahun
- 8) Izin wali yang mengasuh atau keluarga hubungan darah atau pengampu jika kedua orang tua yang dimaksud dalam poin sebelumnya meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendak.
- 9) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- 10) Dispensasi pengadilan bagi calon suami yang belum berusia sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 11) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantin TNI atau POLRI
- 12) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 13) Akta cerai jika calon pengantin cerai hidup bagi yang perceraianya terjadi sebelum berlaku UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama
- 14) Akta kematian jika calon pengantin duda atau janda ditinggal mati.

Jika warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 2) Persetujuan kedua calon pengantin
- 3) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- 4) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 5) Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang
- 6) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

### **3. Alur Pendaftaran Nikah di KUA**

- 1) Alur pendaftaran nikah secara offline

Tahap pertama, calon pengantin mengurus surat pengantar nikah di RT/RW, yang nantinya dibawa ke kelurahan oleh calon pengantin. Kemudian, calon pengantin mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) di kantor kelurahan, yang akan dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Jika pernikahan di luar kecamatan setempat, pasangan harus membawa surat rekomendasi nikah ke KUA Kecamatan di tempat akad nikah dilaksanakan. Jika pernikahan akan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 10 hari kerja, pasangan pengantin harus mengunjungi kantor kecamatan setempat untuk memohon dispensasi nikah.

Tahap kedua, calon pengantin melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat akad nikah akan dilangsungkan. Jika pernikahan dilakukan di kantor KUA, biaya layanan tersebut gratis. Namun, jika pernikahan dilakukan di luar kantor KUA, calon pengantin diharuskan membayar biaya layanan sebesar Rp. 600.000 di bank persepsi yang berada di sekitar KUA tempat pernikahan akan dilangsungkan. Setelah itu, calon pengantin harus menyerahkan slip setoran biaya nikah ke KUA tempat pernikahan akan dilaksanakan.

Tahap ketiga, data nikah calon pengantin dan wali nikah diperiksa oleh petugas KUA di KUA tempat pernikahan akan dilangsungkan. Jika pernikahan diadakan di luar kantor KUA, akad nikah dan penyerahan buku nikah dilakukan di lokasi pernikahan. Sedangkan jika pernikahan dilangsungkan di kantor KUA, akad nikah dan penyerahan buku nikah dilakukan langsung di kantor KUA tersebut.<sup>63</sup>

## 2. Alur Pendaftaran Nikah Secara *Online*

Tahap pertama, calon pengantin membuka *website* SIMKAH <http://simkah.kemenag.go.id>. Setelah itu calon pengantin dapat memilih menu 'Masuk/Daftar'. Calon pengantin bisa langsung masuk apabila sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun. Setelah itu, calon pengantin akan diarahkan ke menu *dashboard* area, setelah itu mereka harus mengisi data diri mereka.

---

<sup>63</sup> Kiki Luqman, "Cara Mendaftar Nikah Gratis di KUA, Bisa Lewat Offline dan Online", *www.kompas.tv*, diakses 27 April 2024.

Tahap Kedua, calon pengantin memilih menu 'Daftar Nikah' pada *dashboard* area. Kemudian calon pengantin menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Setelah itu calon pengantin mengisi dan melengkapi semua formulir-formulir yang disediakan. Biaya layanan gratis apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA. Tetap, biaya layanan sebesar Rp. 600.000. diperlukan jika pernikahan diadakan di luar kantor KUA. *Invoice* pembayaran akan *tergenerate* otomatis oleh sistem. Calon pengantin dapat membayar tagihan sesuai dengan informasi di *invoice* pembayaran.

Tahap ketiga, di kantor KUA tempat akad nikah, petugas KUA memeriksa data nikah calon pengantin dan wali nikah. Jika pernikahan dilakukan di luar kantor KUA, akad nikah dan buku nikah harus dilakukan di lokasi nikah. Sebaliknya, jika akad nikah dilakukan di KUA, buku nikah harus diserahkan di KUA tempat akad nikah dilakukan. Sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, calon pengantin dapat pergi ke KUA yang dituju untuk melakukan pemeriksaan nikah dan membawa berkas yang dilakukan paling lambat 15 hari kerja setelah mendaftar secara online.<sup>64</sup>

Apabila masyarakat tidak datang ke KUA yang dituju dalam waktu 15 hari kerja, berkas pendaftaran *online* akan hangus dan harus mereka harus mendaftar kembali dari awal.

---

<sup>64</sup> Kiki Luqman, "Cara Mendaftar Nikah Gratis di KUA, Bisa Lewat Offline dan Online", *www.kompas.tv*, diakses 27 April 2024.

#### 4. Pentingnya Pendaftaran Nikah di KUA

Pendaftaran nikah, memiliki beberapa alasan penting yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Berikut adalah beberapa alasan tersebut:<sup>65</sup>

- 1) Kepastian Hukum. Pendaftaran nikah memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan seseorang. Dengan demikian, perkawinan yang sah secara agama juga diakui dan sah secara hukum negara.
- 2) Perlindungan Hukum. Pendaftaran nikah memberikan perlindungan hukum kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam sebuah perkawinan. Jika seorang anak lahir oleh dua orang tua yang perkawinannya belum dicatat, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan waris dengan ayah kandungnya, walaupun hasil tes DNA menunjukkan bahwa ia adalah anak biologis dari sang ayah.
- 3) Perlindungan Waris. Pendaftaran nikah memberikan perlindungan waris terhadap anak yang lahir dalam sebuah perkawinan. Sehingga, anak tersebut memiliki hak waris yang sah dan tidak tergantikan oleh status perkawinan orang tua
- 4) Keterjaminan Hak. Pendaftaran nikah memberikan keterjaminan hak terhadap seseorang yang telah menikah. Dengan demikian, seseorang

---

<sup>65</sup> Tim Humas Capil, "Pentingnya Pencatatan Nikah Agar Dapat Kepastian Hukum", *disdukcapil.magelangkota.go.id*, diakses 28 April 2024.



yang telah menikah memiliki hak yang sah dan tidak tergantung oleh status perkawinan.

- 5) Pengakuan Status Penduduk. Pendaftaran nikah memberikan pengakuan status penduduk terhadap seseorang yang telah menikah. Dengan demikian, seseorang yang telah menikah memiliki status penduduk yang sah dan tidak tergantung oleh status perkawinan.<sup>66</sup>
- 6) Perlindungan Administrasi. Pendaftaran nikah memberikan perlindungan administrasi terhadap seseorang yang telah menikah. Dengan demikian, seseorang yang telah menikah tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan lainnya.
- 7) Tertib dalam Pengurusan. Pendaftaran nikah memberikan tertib dalam pengurusan administrasi kependudukan lainnya. Dengan demikian, seseorang yang telah menikah tidak mengalami keterlambatan dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas pendaftaran nikah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan dengan aturan aturan yang jelas yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan status hukum dan perlindungan hukum seseorang yang hendak menikah.

---

<sup>66</sup> Rico Barezi, "Pentingnya Akta Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pengakuan Status Penduduk", *dukcapil.kalbarprov.go.id*, diakses, 28 April 2024.

<sup>67</sup> Tim Humas, "Pencatatan Perkawinan Sangat Penting", *bengkaliskab.go.id*, diakses 28 April 2024

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), di mana fokusnya adalah pada gejala atau peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi kasus (case study).<sup>68</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait kasus yang terjadi di lapangan berupa khitbah yang dilaksanakan pada masa *'iddah* yang dijumpai di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen karena pasangan tersebut hendak mendaftarkan pernikahan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengacu pada pendekatan yang menilai agama berdasarkan ajarannya yang dianggap penting dan asli dari Tuhan, tanpa terpengaruh pandangan manusia. Dalam pendekatan ini, teks agama dianggap sebagai otoritas mutlak yang berasal dari Tuhan, di mana kejelasannya diukur berdasarkan teks yang memiliki sifat qat'i atau mutlak.<sup>69</sup> Dalam pendekatan penelitian ini, pendekatan normatif melibatkan kajian terhadap nash-nash hukum Islam, seperti al-Quran, hadis,

---

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

<sup>69</sup> Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 211.

dan ijma ulama yang membahas terkait pemianan dan masa *'iddah* dalam hukum Islam.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder penelitian ini yaitu berupa foto dan dokumen terkait pendaftaran nikah dalam masa *'iddah* dan. Sumber data primer penelitian ini adalah Penghulu sekaligus kepala KUA Bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd, dan pendaftar nikah yang masih dalam masa *'iddah* yaitu Bapak Ponirin, Ibu Paryatin, serta Ibu Tri Mulyasih, sebagai informan yang dibutuhkan guna mencari data yang berhubungan dengan khitbah dalam masa *'iddah* ditinjau dari hukum Islam.

Sementara sumber data sekunder penelitian ini ialah data tentang praktik pendaftaran pernikahan yang terjadi pada masa *'iddah* di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, tinjauan hukum Islam terhadap khitbah pada masa *'iddah* yang terdapat dalam literatur seperti kitab-kitab fikih, KHI, buku-buku, jurnal, artikel, atau publikasi lain.

### D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah proses memilih sampel yang diperoleh dari sumber data dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Seseorang yang diakui paling memiliki kewenangan sehingga peneliti lebih

mudah mendalami subjek yang diteliti.<sup>70</sup> Dalam proses menyatukan data pada penelitian ini peneliti memakai metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh peneliti dengan melaksanakan penelitian terhadap fakta-fakta di lapangan.<sup>71</sup> Observasi pada penelitian ini dilaksanakan di rumah pasangan yang mendaftar nikah yaitu desa Karangpule dan Donosari serta di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.
- b. Dokumentasi adalah teknik menghimpun data menggunakan cara mencari atau menghimpun data yang berkaitan dengan persoalan yang diamati, mulai dari buku, laporan, jurnal, majalah, internet, dan lainnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai praktik khitbah di daerah tersebut yang diolah dan dianalisis dengan data primer yang didapat di lapangan.
- c. Wawancara merupakan aktivitas atau suatu teknik komunikasi antara penanya dan sumber informasi dengan cara komunikasi langsung atau bisa juga dikatakan bahwa wawancara adalah perbincangan secara langsung antara pewawancara dengan sumber informasi.<sup>72</sup> Yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu kepala dan penghulu KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen serta calon pengantin yang mendaftar nikah.

---

<sup>70</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 137.

<sup>71</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 90.

<sup>72</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, cet. V*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 372.

## E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis untuk menganalisis data terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data mencakup seleksi, fokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan, seperti mengumpulkan informasi tentang pasangan yang melakukan khitbah selama masa *'iddah*, dan kemudian merangkumnya untuk menghasilkan data yang lebih terfokus dan ringkas. Penyajian data merupakan aktivitas ketika gabungan informasi disusun, sehingga memberi peluang akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks naratif berupa catatan lapangan, grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Penulis dalam tahap ini menyusun informasi yang sudah terkumpul dari sumber sekunder dan sumber primer dan penyajian data dikemukakan dalam teks naratif berupa catatan lapangan. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan penelitian hal ini dilakukan selama berada di lapangan secara berkesinambungan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari definisi benda-benda, menulis kecocokan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, 2019, hlm. 91–93.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH PEREMPUAN DALAM MASA 'IDDAH (STUDI PENDAFTARAN NIKAH DI KUA KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN)

#### A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa 'Iddah di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seseorang perempuan agar mau menikah dengannya. Khitbah dibagi menjadi dua macam khitbah secara terang terangan (*sharih*) dan khitbah secara sindiran (*ta'rid*). Dalam syariat Islam terdapat perempuan yang dilarang untuk dikhitbah salah satunya yaitu perempuan yang masih dalam 'iddah. Sebab terjadinya masa 'iddah salah satu diantaranya karena talak. 'Iddah yang disebabkan karena talak dan si perempuan masih haid maka 'iddah itu selama tiga kali *quru'*. Pada saat menjalani masa 'iddah talak *raj'i* mantan suami memiliki hak untuk kembali pada istrinya tanpa adanya akad nikah baru, selama perempuan itu masih menjalani masa 'iddah.

Mengenai peminangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah talak *raj'i*, para ahli fikih sepakat bahwa hukum peminangan tersebut ialah haram. Para ahli fikih sepakat mengharamkan khitbah karena orang yang menalak masih memiliki hak untuk rujuk lagi ketika sedang

dalam masa ‘*iddah*.<sup>74</sup> Dasar hukum yang digunakan oleh para ahli fikih ialah al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.<sup>75</sup>

Ayat tersebut berkaitan dengan talak *raj’i* atau yang biasa disebut dengan talak satu. Talak *raj’i* diharamkan untuk dipinang, baik dengan cara sindiran maupun secara terang-terangan. Karena ‘*iddah* pada talak *raj’i* tidak memutuskan hubungan suami istri pada saat itu, dan suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya, sebelum masa ‘*iddah* selesai tanpa diperlukannya mahar dan akad nikah baru.<sup>76</sup>

Maksud kata “mereka” dalam terjemah al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 di atas mengacu pada istri yang telah di talak *raj’i* oleh suaminya. Jadi, yang dimaksud “para suami mereka” ialah suami dari istri yang ditalak *raj’i*. walaupun seorang istri telah dijatuhkan talak *raj’i* oleh seorang laki-laki, kedudukan laki-laki itu masih disebut sebagai suaminya. Hal tersebut karena yang mentalak dan yang ditalak masih memiliki ikatan dan kewajiban. Istri yang telah ditalak memiliki kewajiban menunggu, sedangkan suami yang

<sup>74</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

<sup>75</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 48.

<sup>76</sup> Jauharatun Jauharatun, “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 166.

mentalak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalak olehnya.<sup>77</sup>

Selain dalam al-Qur'an, penjelasan mengenai perempuan yang menjalani 'iddah talak *raj'i* juga dijelaskan dalam hadis yang disabdakan Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُمَيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُمِرْتُ بِرَبْرُهُ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata, "Barirah diperintah untuk menjalani masa 'iddah selama tiga kali haid." (HR. Ibnu Majah)<sup>78</sup>

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Barirah diperintahkan untuk menjalani masa 'iddah talak selama tiga kali haid. Maka dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa perintah menjalani masa 'iddah ialah wajib dilaksanakan karena kewajiban menjalani masa 'iddah juga sudah diperintahkan dan diterapkan sejak zaman Rasulullah.

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 12 ayat 1 dan 2 juga dijelaskan mengenai perempuan yang dapat dipinang, isi pasal tersebut yaitu "peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 'iddahnya. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa 'iddah *raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang".

<sup>77</sup> Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 132.

<sup>78</sup> Supriadi, *Fikih Munakahat*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 87-88.



Setelah penulis melakukan penelitian dan observasi terkait pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sruweng maka ditemukan dua pasangan pendaftar nikah yang memiliki kejanggalan dalam berkas pendaftaran nikahnya. Pasangan pendaftar nikah yang pertama yaitu Zaenal Anwar dan Tri Mulyasih mereka mendaftarkan nikah pada saat Tri Mulyasih sedang dalam masa *'iddah talak raj'i* dengan mantan suaminya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tri Mulyasih dan mendapat keterangan bahwa Tri Mulyasih mengajukan gugatan perceraian kepada mantan suaminya. Gugatan cerai itu diputus oleh Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 23 Februari 2023. Kemudian masih dalam bulan yang sama Februari 2023, Zaenal Anwar beserta keluarganya mendatangi kediaman Tri Mulyasih dengan tujuan ingin melakukan hubungan yang lebih serius kejenjang pernikahan kemudian pihak dari Tri Mulyasih menerima atas ajakan tersebut dan pada saat itu juga diputuskan tanggal pernikahan mereka yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023, tetapi pada saat mendaftarkan pernikahannya ternyata pada tanggal itu, Tri Mulyasih masih menjalani masa *'iddahnya* pendaftaran itu ditolak oleh petugas KUA, kemudian Zaenal Anwar dan Tri Mulyasih mendaftarkan ulang pernikahannya setelah Tri selesai dari masa *'iddah* yaitu pada tanggal 23 Mei 2023.

Menurut penuturannya Zaenal Anwar mengetahui bahwa Tri Mulyasih dalam masa *'iddah*. Ditanya mengenai masa *'iddah* Tri Mulyasih mengetahui lama masa *'iddah* yang harus dilakukan, tetap pada saat ditanya

mengenai larangan dalam masa *'iddah* dan hal yang dilarang dalam khitbah atau peminangan, Tri Mulyasih tidak mengetahui hal tersebut. Ketika ditanya mengenai apakah ibu menerapkan aturan-aturan dalam masa *'iddah* ia menjawab pada saat menjalani masa *'iddah* ia melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Ditanya mengenai alasan dan faktor untuk mensegerakan pernikahannya narasumber menjawab untuk menghindari timbulnya fitnah dari orang lain.<sup>79</sup>

Pasangan pendaftar nikah yang kedua yaitu Ponirin dan Paryatin. Kemudian peneliti mewawancarai kepada mereka terkait proses saling mengenal hingga rencana mereka melakukan pernikahan. Berdasarkan penjelasan dari narasumber Ponirin adalah seorang duda dari tahun 2014 dan Paryatin adalah seorang janda, dikarenakan Paryatin mengajukan gugatan perceraian terhadap mantan suaminya, gugat cerai itu diputus Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan penjelasan mereka, Ponirin memiliki hubungan setelah Paryatin cerai dari suaminya. Berdasarkan penuturan dari Ponirin ia mengetahui bahwa pada saat melakukan pendekatan kepada Paryatin ia sedang menjalani masa *'iddah* tetapi Paryatin tidak menolak atas pendekatan tersebut dan masyarakat sekitar pun tidak ada yang menegur atas pendekatan yang dilakukan oleh Ponirin kepada Paryatin. Setelah dirasa memiliki kecocokan pada bulan Maret 2024 Ponirin mengajak Paryatin untuk menikah tetapi dengan ucapan “ayo kita lanjutkan hubungan ini ke jenjang serius pernikahan” Paryatin menolak atas

---

<sup>79</sup> Tri Mulyasih, Wawancara, Di Desa Narasumber Pendaftar Nikah dari Desa Karangari pada Hari, Minggu 30 Juni 2024.

dasar dia sedang menjalani masa *'iddah*, dan pernikahan terjadi setelah masa *'iddah* Paryatin selesai dilakukan pada Hari Rabu, 5 Juni 2024.

Ditanya mengenai khitbah narasumber mengetahui itu tetapi untuk hal yang dilarang dalam khitbah ia tidak mengetahui. Peneliti bertanya bagaimana keseharian Paryatin menjalani masa *'iddah* narasumber menjawab ia menjalani kesehariannya biasa saja seperti sedang tidak menjalani *'iddah* bahkan ia bekerja sebagai pedagang seperti biasa. Terkait pertanyaan alasan untuk melakukan pernikahan narasumber menjawab karena memiliki kecocokan dan telah yakin untuk melakukan pernikahan. Faktor mereka untuk mensegerakan pernikahan narasumber menjawab karena untuk menghindari fitnah dari masyarakat dikarenakan Ponirin yang berstatus duda dan Paryatin yang berstatus janda. Menurut penuturan Paryatin, ia mengetahui lama masa *'iddah* yang dijalani olehnya dan mengetahui kapan masa *'iddah* itu berakhir, sehingga mereka dapat melakukan pernikahan.<sup>80</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa masyarakat Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen masih kurang pemahamannya mengenai khitbah yang sesuai dengan syariat Islam dan pemahaman mengenai masa *'iddah* serta larangan dan peraturan yang harus dilaksanakan ketika seseorang perempuan menjalani masa *'iddah*. Berdasarkan ajakan Ponirin kepada Paryatin dengan ucapan “ayo kita lanjutkan hubungan ini ke jenjang serius pernikahan” menurut analisis penulis hal itu termasuk dalam khitbah secara terang-terangan (*sharih*) karena

---

<sup>80</sup> Ponirin dan Paryatin, Wawancara, Di Desa Narasumber dari Desa Donosari pada Hari Minggu, 30 Juni 2024.

Ponirin dengan ucapan yang jelas mengajak Paryatin untuk menikah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber, mereka hanya mengetahui bahwa larangan dalam masa *'iddah* yaitu hanya dilarang untuk menikah. Mereka tidak mengetahui bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* dilarang keluar rumah dan harus membatasi diri seperti halnya memakai wewangian, perhiasan, dan membatasi hubungannya terhadap laki-laki lain.

Praktik peminangan yang terjadi oleh narasumber Tri Mulyasih dan Zaenal Anwar terjadi secara terang-terangan keluarga Bapak Zaenal Anwar mendatangi rumah Tri Mulyasih untuk *rembug* nikah dan sudah diputuskan tanggal pernikahan, pada saat Tri Mulyasih sedang menjalani masa *'iddah*. Sedangkan praktik peminangan yang terjadi pada narasumber Paryatin dan Ponirin ialah Ponirin mengatakan secara langsung mengajak Paryatin untuk menikah dengannya. Menurut analisis penulis ajakan menikah dan *rembug* pernikahan termasuk dalam peminangan. Karena dilihat dari definisinya peminangan atau khitbah ialah pernyataan ajakan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai atau secara langsung tanpa perantara.<sup>81</sup> Maka hal yang dilakukan oleh Zaenal Anwar dan Ponirin adalah khitbah atau peminangan yang dilakukan pada saat Tri Mulyasih dan Paryatin dalam masa *'iddah*.

---

<sup>81</sup> Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membangun Keluarga Bahagia*, (Bogor: Ide Pustaka, 2004), hlm. 49.

Alasan Zaenal Anwar dan Ponirin melakukan peminangan dalam masa *'iddah* ialah karena untuk menghindari fitnah dari masyarakat dan mereka merasa memiliki kecocokan. Alasan tersebut tidak dapat mengubah hukum khitbah yang mereka lakukan. Hukum khitbah pada saat masa *'iddah* yang mereka lakukan tetaplah haram dan dilarang. Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada penjelasan sebelumnya hal itu diatur dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 12 ayat 1 dan 2, serta pendapat para ahli fikih yang menjelaskan bahwa peminangan dalam masa *'iddah talak raj'i* dilarang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peminangan yang dilakukan oleh Zaenal Anwar kepada Tri Mulyasih dan Ponirin kepada Paryatin haram dan dilarang dilaksanakan, peminangan itu secara terang-terangan (*sharih*) Ponirin mengajak nikah Paryatin dengan ucapan “ayo kita lanjutkan hubungan ini ke jenjang serius pernikahan” sedangkan Zaenal Anwar dan keluarganya mendatang rumah Tri Mulyasih untuk meminang dan *merembug* tanggal pernikahan. Di dalam al-Qur'an larangan tersebut diatur dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۖ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
 ه ۖ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
 مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar

mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>82</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan secara jelas larangan menetapkan akad nikah sebelum masa *'iddah* seperti yang telah dilakukan oleh Zaenul Anwar kepada Tri Mulyasih yaitu menetapkan tanggal pernikahan mereka hal tersebut dilarang. Dan ucapan secara jelas ajakan menikah yang dilakukan oleh Ponirin kepada Paryatin juga dilarang dalam ayat tersebut.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam KHI juga dijelaskan pasal 12 ayat 1 dan 2 “peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *'iddahnya*. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang”. Dalam pasal tersebut dijelaskan larangan meminangan perempuan yang berada dalam masa *'iddah raj'i* oleh suaminya. Sedangkan hal yang terjadi Zaenal Anwar meminang Tri Mulyasih dan Ponirin meminang Paryatin, perempuan tersebut sedang menjalani masa *'iddah talak raj'i* atau talak ke satu dengan mantan suaminya. Maka peminangan yang dilakukan Zaenal Anwar dan Ponirin dilarang berdasarkan pasal 12 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Peminangan itu dilarang dan dapat dilaksanakan ketika masa *'iddah* Tri Mulyasih dan Paryatin telah habis. Hal ini dikarenakan mantan suami Tri

---

<sup>82</sup> Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 51.

Mulyasih dan Paryatin memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah tertalak *raj'i* selama masih menjalani masa *'iddah* tersebut.

Hal tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam berusaha menyelamatkan pernikahan yang sudah terikat antara suami istri. Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci oleh Allah SWT selain talak. Karena hal tersebut, apabila suami menginginkan rujuk maka istri juga harus memenuhi keinginan suaminya, asalkan tujuan rujuk itu untuk membenahi hubungan pernikahan mereka.<sup>83</sup>

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendaftaran Nikah di KUA atas Perempuan yang di-Khitbah dalam Masa *'Iddah***

Pendaftaran nikah adalah suatu proses dimana calon pengantin mendatangi kantor untuk mendaftarkan pernikahannya. Calon pengantin di kantor tersebut melakukan penyerahan dokumen persyaratan nikah. Pencatatan dan pengelolaan dokumen administrasi pernikahan yang dilakukan oleh pegawai. Setelah proses pencatatan nikah selesai pegawai akan melakukan penjadwalan ijab kabul. Proses terakhir yaitu pembuatan laporan pernikahan seperti buku nikah dan lainnya.<sup>84</sup> Setelah penulis melakukan penelitian dan observasi di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Peneliti menjumpai kasus dimana pendaftar nikah yang masih dalam masa *'iddah* mendaftarkan dirinya dengan calon istrinya untuk melaksanakan pernikahan. Seperti dalam kasus Zaenal Anwar dan Tri Mulyasih yang

---

<sup>83</sup> Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm 132.

<sup>84</sup> Mario Soemriyat Sengga Sae, Titik Rahmawati, dan Landung Sudarmana, "Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama Gamping Berbasis Web," *Jurnal Media Informatika*, Vol. 20, No. 3, 2021, hlm. 180.

mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Sruweng yang pada saat itu Tri Mulyasih sedang menjalani masa *'iddah* dengan mantan suaminya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada narasumber penelitian ini yaitu kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yaitu bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd., beliau menjelaskan pernah menjumpai pendaftar nikah yang masih menjalani masa *'iddah* di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Menanggapi hal tersebut beliau menyarankan tidak boleh didaftarkan karena dalam masa *'iddah* (masa menunggu) beliau juga menjelaskan bahwa perempuan yang masih dalam masa *'iddah* untuk dilamar saja tidak dibolehkan apalagi mendaftarkan nikah. Terkait pertanyaan apakah masyarakat Kecamatan Sruweng sudah menjalankan masa *'iddah* sesuai dengan syariat Islam atau belum, penuturan beliau ialah untuk mengetahui hal tersebut harus dilaksanakan wawancara secara langsung kepada masyarakat. Tetapi secara prinsip KUA menganggap masyarakat harus tahu dan sudah tau terkait masa *'iddah*, walaupun jika ditelusuri menurut bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. selaku kepala dan penghulu KUA Kecamatan Sruweng banyak masyarakat yang tidak tahu, mereka hanya tahu setelah perceraian mereka dapat menikah lagi, dan menurut mereka ketika sudah bercerai dan telah mendapat akta cerai dari pengadilan mereka menganggap sudah dapat menikah lagi dan tidak sedikit masyarakat langsung membawa berkasnya ke KUA.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Miftahudin, Wawancara, Di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen pada Senin, 1 Juli 2024.



Menurut penuturan bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. terkait dilarangnya mendaftarkan nikah pada saat masa *'iddah*. Larangan tersebut didasarkan atas dasar syar'i karena dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Beliau menggunakan dasar pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan untuk menerima dan menolak sebuah berkas yang terkait dengan syar'i termasuk ketika seseorang yang masih dalam masa *'iddah* kemudian mendaftar nikah maka pihak KUA berwenang untuk menolaknya. Penuturan beliau karena dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 sudah jelas bahwa pernikahan sah apabila sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan secara hukum syar'i sudah jelas jika perempuan dalam masa *'iddah* tidak boleh dipinang apalagi menikah.<sup>86</sup>

Bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. menuturkan bahwa alasan hukum yang digunakan oleh masyarakat karena hanya mendaftar nikah saja bukan untuk melakukan pernikahan pada hari itu juga. Beliau menuturkan bahwa mendaftar nikah dalam masa *'iddah* tidak boleh begitupun peminangan dalam masa *'iddah* juga dilarang. Menurut beliau secara logika ketika seseorang mendaftar nikah berarti orang tersebut sudah dilamar. Terkait pertanyaan tindakan yang diambil pihak KUA terkait pendaftaran nikah dalam masa *'iddah*, beliau menjelaskan pihak KUA menolak berkas tersebut dan mengembalikannya jika telah selesai masa *'iddahnya* baru pendaftar boleh melakukan pendaftaran nikah. Beliau menuturkan bahwa

---

<sup>86</sup> Miftahudin, Wawancara, Di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen pada Senin, 1 Juli 2024.

mengajak seseorang perempuan untuk menikah atau mendaftar nikah sama halnya dengan peminangan. Karena definisi peminangan itu sendiri adalah mengajak seseorang perempuan untuk dinikahi. Beliau juga menuturkan bahwa pendaftaran nikah berada di posisi antara peminangan dan akad nikah. Masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa mendaftar nikah berada ditengah konsep antara peminangan serta akad nikah dan hal tersebut mereka merasa tidak bermasalah jika pendaftaran nikah dalam masa *'iddah* dilakukan.<sup>87</sup>


Maka berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat dipahami bahwa masyarakat Kecamatan Sruweng masih minim pengetahuannya mengenai masa *'iddah* sehingga pernah dijumpai seseorang yang mendaftar nikah yang sedang menjalani masa *'iddah* di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Terkait hukum terhadap pendaftaran nikah dalam masa *'iddah*. KUA Kecamatan Sruweng melarang hal tersebut dilakukan, kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Sruweng Bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. menggunakan dasar UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 untuk larangan mendaftar nikah dalam masa *'iddah*. Dalam pasal tersebut dijelaskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan ajakan menikah sama saja dengan meminang karena definisi peminangan adalah ajakan laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri.

---

<sup>87</sup> Miftahudin, Wawancara, Di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen pada Senin, 1 Juli 2024.

Peminangan dan pendaftaran nikah merupakan rangkaian dari proses pernikahan atau perkawinan, maka apabila pendaftaran nikah dilakukan pada masa *'iddah* dan sebelum dilakukan pendaftaran nikah terdapat ajakan seseorang laki-laki kepada perempuan untuk mendaftar nikah, maka hal tersebut dilarang dilakukan karena ajakan untuk mendaftar nikah memiliki arti yang sama dengan peminangan. Berdasarkan penuturan Bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd., KUA Kecamatan Sruweng menolak pendaftaran nikah yang dilakukan oleh perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*, mereka dapat mendaftarkan pernikahan ketika masa *'iddah* perempuan itu telah habis. Karena perempuan yang masih dalam masa *'iddah* memiliki hak untuk dirujuk oleh mantan suaminya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penelitian dan analisi yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai persoalan tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam masa *'iddah* studi pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini yang dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditulis oleh penulis di bab awal. Kesimpulan tersebut, ialah:

1. Berdasarkan penelitian dan analisis atas kasus yang terjadi ternyata memang di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dijumpai dan benar terjadi praktik peminangan antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang masih dalam masa *'iddah*, hal itu terjadi karena ketidaktahuan larangan mengkhitbah perempuan dalam masa *'iddah*. Peminangan itu dalam hukum Islam dilarang dan haram. Dilarangnya hal itu berlandaskan al-Quran surat al-Baqarah ayat 235, hadis nabi, KHI pasal 12 ayat 1 dan 2, serta pendapat para ahli fikih. Dilarangnya hal tersebut karena mantan suami dari perempuan yang dalam masa *'iddah* memiliki hak untuk rujuk, terutama perempuan yang dalam masa *'iddah* talak *raj'i*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran nikah pada saat masa *'iddah* di KUA hukumnya dilarang, pihak KUA Kecamatan Sruweng menggunakan dasar hukum syar'i dan UU Perkawinan pasal 2 ayat 1

terkait larangan pendaftaran nikah dalam masa *'iddah*. Hal tersebut dilarang karena ketika hendak melakukan pendaftaran nikah pasti sudah terjadi akad kesepakatan antara laki-laki dan perempuan itu untuk menikah, akad tersebut dapat dikatakan khitbah. Dan sebelum proses pendaftaran nikah dilakukan pasti terdapat proses khitbah atau ajakan untuk menikah antara laki-laki dengan perempuan tersebut. Dalam hukum Islam hal tersebut dilarang karena mantan suami dari perempuan yang masih dalam masa *'iddah* memiliki hak untuk merujuknya, pada saat masa *'iddah* masih berlangsung.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* sebaiknya mengetahui hal apa saja yang dilarang dalam masa *'iddah* agar dapat melakukan hal-hal yang diwajibkan pada masa itu. Sehingga dapat menjalankan masa *'iddah* sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan masyarakat setempat hendaknya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam terkait penjelasan mengenai masa *'iddah*, agar masyarakat yang sedang menjalani masa *'iddah* mengetahui sesuatu yang diwajibkan dan sesuatu yang diharamkan ketika sedang menjalani masa *'iddah*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum, baik itu

pelanggaran hukum Islam ataupun hukum positif yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 4. Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1993.
- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Aji, Sukma Pandu. “Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)”. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Anwar, Syaiful. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Awang, Abdul Bari, dan Imam Mahdie. “Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia”. *Jurnal Fikiran Masyarakat*. Vol. 6, No. 2, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- A, Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Baidowi, Ahmad Yajid. “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, No. 2, 2022.
- Barezi, Rico. “Pentingnya Akta Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pengakuan Status Penduduk”, *dukcapil.kalbarprov.go.id*.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Perss, 1999.

Darussalam, Andi. "Peminangan Dalam Islam (Pperspektif Hadis Nabi SAW)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*. Vol. 9, No. 2, 2019.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Asas*. Vol. 10, No. 1, 2018.

Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Seimbang Dan Syarat-Syarat Peminangan Perspektif Fuqoha". *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6, No. 1, 2022.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hasanah, Hayatun. "Penyimpangan Iddah Perceraian pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Ismail, Habib dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2, No. 1, 2017.

Jauharatu. "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 12, No. 2, 2017.

Khairuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh". *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Vol. 6, No. 2, 2020.

Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Luqman, Kiki. "Cara Mendaftar Nikah Gratis di KUA, Bisa Lewat Offline dan Online". [www.kompas.tv](http://www.kompas.tv).

Ma'luf, Louis. *al Munjid Fi al Lughah wa al A'lam*. Beirut: Dar al Masyriq, 1987.

Marfuah, Iis. "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.



- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Masduqi, Izki Ma'mun Ali. "Implementasi Ketentuan Masa Iddah Bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Al Mashri, Mahmud. *al Zawaj al Islami al Sa'id*. Terj. Imam Firdaus. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Cet.3*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Nuruddin, Amur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol. 12, No. 2, 2018.
- R., M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utami, 2015.
- Ramadhan, Syamsudin. *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membangun Keluarga Bahagia*. Bogor: Ide Pustaka, 2004.
- Razak, Dudung Abdul dan Widia Sulastrri. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 17, No. 33, 2019.
- Rizqiyah, Alfiyatul. "Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*. Vol. 4, No. 1, 2022.
- Sae, Mario Soemriyat Sengga, dkk. "Membangun Sistem Informasi Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama Gamping Berbasis Web". *Jurnal Media Informatika*. Vol. 20, No. 3, 2021.

- Solikhudin, Muhammad. *Tafsir Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Sulaiman Ibn al-Asy'as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi. *Sunan Abi Dawud*, Juz. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Supriadi. *Fikih Munakahat*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Susilo, Edi. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir". *Al-Hukama'. The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 6, No. 2, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tasrifah, Niswaton. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak dapat Diterima pada Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Masih dalam Masa Iddah (Studi Putusan No.1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Humas Capil. "Pentingnya Pencatatan Nikah Agar Dapat Kepastian Hukum". [disdukcapil.magelangkota.go.id](http://disdukcapil.magelangkota.go.id).
- Tim Humas. "Pencatatan Perkawinan Sangat Penting". [bengkaliskab.go.id](http://bengkaliskab.go.id).
- Tim Penyempurnaan Al-Quran. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Quran. "Quran Kemenag". <https://quran.kemenag.go.id>.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Cet. V. Jakarta: Kencana, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan 1 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhri, Ahmad dan Tuti Handayani. “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW”. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*. Vol. 4, No. 2, 2021.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil Wawancara Kepada Kepala Sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Sruweng

Narasumber : H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd.

Tanggal : 1 Juli 2024

Pukul : 11.15-11.26 WIB

Alamat : KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Hasil wawancara sebagai berikut:

Peneliti : *Bagaimana praktik masa iddah pada masyarakat Kecamatan Sruweng?*

Narasumber : *Kalau pertanyaannya begitu mungkin kita perlu mengadakan wawancara juga kepada masyarakat. Tetapi secara prinsip KUA tetap menganggap masyarakat harus tahu, sudah tau dan harus tau terkait dengan masa iddah yang ada. Walaupun kalau ditelusuri ya banyak yang tidak tau.*

Peneliti : *Apakah hukum iddah telah diketahui secara umum oleh masyarakat Kecamatan Sruweng?*

Narasumber : *Mungkin kita perlu mengadakan wawancara juga kepada masyarakat. Tetapi secara prinsip KUA tetap menganggap masyarakat harus tahu, sudah tau dan harus tau terkait dengan masa iddah yang ada. Walaupun kalau ditelusuri ya banyak yang tidak tau. Taunya setelah perceraian bisa menikah lagi. Karena ketika sudah bercerai itu ketika mendapat akta perceraian dari pengadilan sudah dianggap bisa melaksanakan nikah. Dan tidak sedikit yang berkasnya itu langsung dibawa ke KUA. Masyarakat awam banyak yang ngga tau*

Peneliti : *Bagaimana hukum melakukan pendaftaran nikah ketika mempelai perempuan dalam masa iddah?*

Narasumber : *Dilarang. Menurut saya larangan itu didasarkan yang pertama karena syar'i, karena pernikahan hanya sah apabila dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1. Berarti undang-undang itu, pasal itu menjadi dasar kita untuk menerima dan menolak sebuah berkas yang terkaitnya dengan syar'i termasuk ketika orang masih dalam masa 'iddah terus mendaftar; itu menurut saya kita berwenang untuk menolaknya, karena aturan undang-undangnya jelas dan dalam syar'i juga jelas kalau dalam masa 'iddah tidak boleh dipinang apalagi menikah.*

Peneliti : *Apakah mendaftarkan nikah atau mengajak seseorang perempuan menikah hal tersebut dapat dikatakan kitbah/peminangan?*

Narasumber : *Iya sudah jelas, ketika sudah rembugan atau merencanakan nikah itu sama saja dengan peminangan "kamu mau ngga jadi istri saya, iya, iya besok kita nikah daftar tanggal sekian ya" misalnya. Itu sama saja mengkhitbah seseorang perempuan.*

Peneliti : *Bagaimana hukum mengkhitbah perempuan dalam masa iddah?*

Narasumber : *Dilarang larangan itu didasarkan yang pertama karena syar'i, karena pernikahan hanya sah apabila dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1.*

Peneliti : *Tindakan apa yang diambil oleh pihak KUA ketika adanya pendaftaran nikah mempelai perempuan masih dalam iddah?*

Narasumber : *dari awal memang saya menyarankan untuk tidak boleh didaftarkan karena masih dalam masa iddah berarti kan masih dalam menunggu. Dilamar saja tidak boleh apalagi didaftarkan.*

## Hasil Wawancara Kepada Pendaftar Nikah Dalam Masa 'Iddah

Narasumber : Ponirin

Tanggal : 30 Juni 2024

Pukul : 13.15-14.22 WIB

Alamat : Desa Donosari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen

Hasil wawancara sebagai berikut:

Peneliti : *Apakah bapak mengetahui tentang khitbah (peminangan)?*

Narasumber : *Iya tau*

Peneliti : *Apakah bapak mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan syariat Islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu lakukan?*

Narasumber : *Iya mengetahui, khitbah seperti pada umumnya mendatangkan kedua keluarga dan kerabatnya.*

Peneliti : *Apakah bapak mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah (peminangan)?*

Narasumber : *Tidak tau*

Peneliti : *Apakah bapak mengetahui tentang masa iddah?*

Narasumber : *Iya mengetahui*

Peneliti : *Apakah bapak mengetahui larangan dalam masa iddah?*


Narasumber : *Iya tau, saya mengetahui ketika perempuan dalam masa 'iddah dilarang untuk dinikahi*

Peneliti : *Apa yang menjadi alasan bapak melakukan pendaftaran nikah pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?*

Narasumber : *Yang pertama merasa cocok, yang kedua yakin, yang ketiga cinta, satu jalan dan pemikiran*

Peneliti : *Apa saja yang menjadi faktor bapak untuk mensegerakan pernikahan pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?*

Narasumber : *karena sudah ingin dan setuju, menghindari fitnah juga iya. Karena duda dan janda lebih rawan dipandang masyarakat kurang bagus, dan menjaga image. Intinya yakin kalo tidak yakin kan tidak mungkin.*



Narasumber : Paryatin

Tanggal : 30 Juni 2024

Pukul : 14.24-15.05 WIB

Alamat : Desa Donosari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen

Hasil wawancara sebagai berikut:

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui tentang khitbah (peminangan)?*

Narasumber : *Iya tau*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan syariat Islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu lakukan?*

Narasumber: *Iya mengetahui, khitbah dilakukan seperti pada umumnya mendatangkan kedua keluarga dan kerabatnya.*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah (peminangan)?*

Narasumber : *Tidak tau*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui tentang masa iddah?*

Narasumber : *Iya mengetahui*

Peneliti : *Apakah ibu menerapkan aturan dalam masa iddah ketika sudah dicerai oleh suami baik cerai mati/ cerai hidup?*

Narasumber : *ketika saya menjalani masa iddah. Saya melakukan kegiatan seperti hari biasanya berjualan diwarung saya.*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui larangan dalam masa iddah?*

Narasumber : *Iya mengetahui dilarang menikah ketika masih dalam masa 'iddah, boleh menikah ketika masa 'iddah selesai.*



Peneliti : *Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pendaftaran nikah pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?*

Narasumber : *Yang pertama merasa cocok, yang kedua yakin, yang ketiga cinta, satu jalan dan pemikiran.*

Peneliti : *Apa saja yang menjadi faktor ibu untuk mensegerakan pernikahan pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?*

Narasumber : *Karena sudah ingin dan setuju, menghindari fitnah juga iya. Karena duda dan janda lebih rawan dipandang masyarakat kurang bagus, dan menjaga image. Intinya yakin kalo tidak yakin kan tidak mungkin.*



Narasumber : Tri Mulyasih

Tanggal : 30 Juni 2024

Pukul : 16.04-16.29 WIB

Alamat : Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen

Hasil wawancara sebagai berikut:

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui tentang khitbah (peminangan)?*

Narasumber : *Iya tau.*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan syariat Islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu lakukan?*

Narasumber : *Iya mengetahui, khitbah seperti biasanya dari keluarga Zaenal Anwar dating untuk meminang dan pada hari itu juga merembug hari pernikahan.*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah (peminangan)?*

Narasumber : *Tidak tau*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui tentang masa iddah?*

Narasumber : *Iya saya tau, masa iddah saya selama 3 bulan*

Peneliti : *Apakah ibu menerapkan aturan dalam masa iddah ketika sudah dicerai oleh suami baik cerai mati/ cerai hidup?*

Narasumber : *Saya melakukan hari-hari pada masa iddah seperti biasanya*

Peneliti : *Apakah ibu mengetahui larangan dalam masa iddah?*

Narasumber : *Belum tau, saya mengetahui setelah saya dijelaskan oleh ibu mertua sekarang*

Peneliti : *Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pendaftaran nikah pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?*

Narasumber : *untuk memperbaiki dan menghindari omongan dari tetangga*


Peneliti : *Apa saja yang menjadi faktor ibu untuk mensegerakan pernikahan pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?*

Narasumber : *untuk memperbaiki dari hubungan pernikahan sebelumnya*



## Pedoman Wawancara kepada Pendaftar Nikah

1. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang khitbah (peminangan)?
2. Apakah ibu/bapak mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan syariat islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu lakukan?
3. Apakah ibu/bapak mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah (peminangan)?
4. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang masa iddah?
5. Apakah ibu/bapak mengetahui larangan dalam masa iddah?
6. Apakah ibu menerapkan aturan dalam masa iddah ketika sudah diceraikan oleh suami baik cerai mati/ cerai hidup?
7. Apa yang menjadi alasan ibu/bapak melakukan pendaftaran nikah pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?
8. Apa saja yang menjadi faktor ibu/bapak untuk mensegerakan pernikahan pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah?



## Pedoman Wawancara kepada Penghulu dan Kepala KUA

1. Bagaimana praktik masa iddah pada masyarakat Kecamatan Sruweng?
2. Apakah hukum iddah telah diketahui secara umum oleh masyarakat Kecamatan Sruweng?
3. Bagaimana hukum melakukan pendaftaran nikah ketika mempelai perempuan dalam masa iddah?
4. Apakah mendaftarkan nikah atau mengajak seseorang perempuan menikah hal tersebut dapat dikatakan kitbah/peminangan?
5. Bagaimana hukum mengkhitbah perempuan dalam masa iddah?
6. Tindakan apa yang diambil oleh pihak KUA ketika adanya pendaftaran nikah mempelai perempuan masih dalam iddah?






1. Dokumentasi wawancara dengan bapak H. Miftahudin, S.H.I, M.P.d.



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Tri Mulyasih



3. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Paryatin dan Bapak Ponirin



Dokumentasi berkas pendaftaran nikah Ibu Tri Mulyasih dan Bapak Zaenul Anwar dan akta cerai Ibu Tri Mulyasih



Dokumentasi berkas pendaftaran nikah Ibu Paryatin dan Bapak Ponirin dan akta cerai Ibu Paryatin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-1015/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024,  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

22 Mei 2024

Kepada Yth:  
Kepala KUA Kecamatan Sruweng  
Kabupaten Kebumen  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa kami:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama           | : Fajrul Falakh At Thaliban   |
| 2. NIM            | : 2017302007  |
| 3. Program Studi  | : Hukum Keluarga Islam  |
| 4. Semester       | : VIII (Delapan)  |
| 5. Tahun Akademik | : 2023/2024   |
| 6. Alamat         | : Kambang Sari, RT 01/RW 01, Alian, Kebumen   |
| 7. Judul          | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitbah Perempuan Dalam Masa Iddah (Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen) |

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Obyek             | : Khitbah Dalam Masa Iddah                |
| 2. Tempat/ Lokasi    | : KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen |
| 3. Waktu Penelitian  | : Senin, 27 Mei – Jum'at, 7 Juni 2024     |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Dokumentasi       |

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An, Dekan  
Ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah  
  
M.H. Bachrul Ulum, M.H  
NIP. 19720906 200003 1 002

Surat Izin Riset Individu



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fajrul Falakh At Thaliban
2. NIM : 2017302007
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 23 Oktober 2001
4. Nama Ayah : M. Sholih AM.
5. Nama Ibu : Marchumah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Nurul Islam Kawedusan, 2014
  - b. SMP/MTs, tahun lulus: MTs Negeri 2 Kebumen, 2017
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 2 Kebumen, 2020
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto 2021-2023

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Komunitas IMAKERTO 2022 (Ikatan Mahasiswa Kebumen Purwokerto)

Purwokerto, 28 Juni 2024



Fajrul Falakh At Thaliban

NIM. 2017302007